

**ALASAN-ALASAN WANITA MENERIMA DI POLIGAMI
DI KOTA BENGKULU**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Disusun Oleh :

MAYAH RISSITA

NIM 1416111755

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

JURUSAN SYARI'AH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

2018 M/1439 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, "Alasan-alasan Wanita Menerima diPoligami di Kota Bengkulu" oleh Mayah Rissita, NIM 1416111755, Program Studi Hukum Keluarga Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Maret 2018

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II


Yusnita, M. Ag

NIP. 197106241998 032001


Yovenska L. Man, M.HI

NIP. 198710282015 031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. (0736) 51171, 51172, Fax. (0736) 51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Mayah Rissita, NIM. 1416111755, yang berjudul, "Alasan-alasan Wanita Menerima Dipoligami di Kota Bengkulu, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 02 Maret 2018

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam ilmu Hukum Keluarga Islam.


Bengkulu, 05 Maret 2018

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.
NIP. 196503071989031005

TIM SIDANG MUNAQASAH

Ketua


Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 1998 032001


Penguji I


Dr. H. Toha Andiko, M.Ag
NIP. 19750827 2000 032001

Sekretaris


Yovenska L. Man, M.HI
NIP. 19871028 2015 031001

Penguji II


Nenani Julir, Lc., M.Ag
NIP. 19750925 2006 042002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul, "Alasan-Alasan Wanita Menerima diPoligami di Kota Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama orangnya dan dicantumkan di daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Maret 2018

Mahasiswa yang menyatakan



Mayah Rissita
NIM 1416111755

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

”(QS. Al Insyrah : 6)

*There is No Limit of Struggling
(Tidak ada Batasan dalam Perjuangan)*

PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Kepada kedua orang tuaku Harmen,ST dan Willy Hartini, yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, dan tak henti-hentinya memberi motivasi .Widya Anggraini,S.Sos, Fetarya Afryani,S.Kep) keponakan ku Zafira Zafitri, Nayla Azzahra
4. Untuk Pembimbing skripsiku ibu Yusmita, M.Ag., dan bapak Yovenska L.Man,M.HI terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahhmat Allah SWT.
5. Untuk seluruh dosen ku, Dr. H. Toha Andiko, M.Ag, Nenana Julir, Lc M.Ag Kaptodi HKI, Khusnul Khotimah (almh), bapak Dr.Abdul Hafiz, M.Ag. Hamda Efendi,SH.I,M.HI. Dwi Putra Jaya,SH.I,MH.I. Zikri,M.Hum, Ibu Diana. Terima kasih atas bimbingannya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya ini.
6. Untuk para kakak-kakakku Muhammad Ilham, SH Anwar Hakim, SH, Riki Aprianto, SH , Anohib,SE Yogi Prayudha,SH. Muhammad Wahid,

S.Sos Karena dukungan dan bantuan kalian skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Sahabat seperjuangan Organisasi, Keluarga Besar UKM Paskibra IAIN Bengkulu. (Harun,Reni,Febi,Mbak Dita, Anjeria,dkk)
8. DEMA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, yang selalu memberikan dukungannya
9. Sahabat seperjuangan HKI (Hukum Keluarga Islam) 7A
10. Teman-temanku(Nurhasanah,Anitha,Hety,Vivin,Mukmin, Restu, Erin, Rodiah, Ongki,) Untuk Mami Atiek de praja dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu Terimakasih karena dukungan kalian skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
11. Untuk guru-guruku dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan didikan.
12. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Alasan-alasan Wanita Menerima Dipoligami Di Kota Bengkulu.”

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Ibu Nenang Julir, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Ibu Yusmita, M.Ag, Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Yovenska L.Man,M.HI, Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *munaqasah* Fakultas Syari'ah.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Maret 2018

Penulis



Mayah Rissita
NIM. 1416111755

ABSTRAK

“Alasan-alasan Wanita Menerima diPoligami di Kota Bengkulu” Oleh Mayah Rissita,, NIM 1416111755.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana Praktek *Keluarga Poligami* di Kota Bengkulu, (2) Alasan-alasan Wanita Menerima diPoligami . Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk menjelaskan bagaimana praktek *keluarga poligami* di Kota Bengkulu (2) Untuk mengetahui alasan-alasan wanita menerima dipoligami. Jenis Penelitian dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Pengambilan sampel ini dengan menggunakan metode Random Sampling (secara acak). Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data yang diperoleh ada 2 kategori yaitu 1 keluarga Poligami yang resmi mendapat izin dari Pengadila Agama Bengkulu dan 3 keluarga Poligami yang tidak resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Praktek Poligami di Kota Bengkulu sudah adil. dalam kategori masalah ekonomi (uang),jatah giliran meskipun istri pertama tidak mempermasalahkan , kasih sayang, perlindungan, hak sebagai seorang istri yang memiliki suami.Namun mengenai tempat tinggal ketiga dari keempat keluarga poligami tinggal dalam satu rumah.(2) Adapun alasan-alasan Wanita Menerima diPoligami yaitu a. Faktor keprihatinan dan menghindari perzinahan. b. Faktor keturunan. c.Motif Terpaksa karena memperbaiki kerusakan akhlak wanita yang dijadikan istri kedua dan ingin melindungi anak-anak dari pernikahan pertama.

Kata Kunci : *Alasan Wanita Menerima diPoligami, Keluarga Poligami*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II PERKAWINAN, POLIGAMI DAN KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI	
A. Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Asas dan Prinsip Perkawinan Dalam Islam.....	16
3. Tujuan Melakukan Perkawinan	21
B. Poligami.....	
1. Pengertian Poligami.....	23
2. Dasar Hukum Poligami.....	25

3. Syarat,Prosedur, dan Izin Poligami Menurut Hukum Positif.....	32
4. Keadilan Dalam Poligami.....	37
BAB III DESKRIPSI WILAYAH KOTA BENGKULU.....	
A. Letak Geografis Kota Bengkulu.....	44
B. Historis Kota Bengkulu.....	45
C. Kependudukan.....	47
D. Pendidikan,.....	49
E. Sosial dan Agama.....	51
 BAB IV Praktek Keluarga Poligami dan Alasan Wanita Menerima di Poligami	
A. Praktek Keluarga Poligami di Kota Bengkulu	53
B. Alasan-alasan Wanita Menerima di Poligami.....	61
C. Analisis Data	69
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian diantara dua pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.¹

Perkawinan datang untuk mengikat dua insan dalam satu ikatan untuk memberikan kemudahan dan solusi. Ikatan perkawinan dalam Islam adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizian*) yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam wadah keluarga yang penuh ketentraman dan kasih sayang.² Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Islam tidak menghendaki seseorang hidup membujang, dan tidak kawin selamanya, karena hal ini berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.³

Dalam mendefinisikan perkawinan, UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria*

¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet Ke-1 (Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 9.

² Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?* cet. Ke-1 (Jakarta: Mumtaz, 2006), h.3.

³ Supardi Mursalim, *Menolak poligami, (Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dalam Hukum Islam)*, cet. Ke-1 (yogyakarta: pustaka pelajar, 2007), h. 1.

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa".⁴Di Indonesia telah ditetapkan UU No. 1 tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan termasuk di dalamnya mengatur beristri lebih dari satu atau poligami. Hal tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) .

Kendatipun Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami yang terdapat dalam pasal 3 yang menyatakan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun dibagian lain menyebutkan bahwa dalam keadaan tentu poligami dibenarkan.⁵Alasan-alasan kebolehan poligami terdapat dalam Pasal 4 UU Perkawinan.

Kebolehan poligami di dalam Undang-Undang Perkawinan hanyalah pengecualian. Untuk itu, Undang-Undang mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan hal tersebut.⁶ Dengan demikian asas yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan adalah bukan asas monogami mutlak, melainkan monogami terbuka yang menempatkan poligami pada status hukum darurat. Disamping itu poligami tidak semata-mata kewenangan suami penuh, tetapi atas dasar izin dari istri dan hakim (pengadilan).⁷

⁴ Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1 (Surabaya: Arkola, t.t) h. 5.

⁵ Pasal-Pasal yang Mengatur Tentang Poligami yaitu pasal 3-5 UU No. 1 Tahun 1974, di dalam pasal termuat syarat Alternatif (pasal 4 Ayat 2) dan Syarat Kumulatif (Pasal 5) yang harus Dipenuhi oleh seorang Suami Yang Akan Berpoligami.

⁶ Amiur Nurrudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (studi Kritis perkembangan hukum Islam Dari fiqh, UU NO 1 Tahun 1974 Sampai KHI)*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004), h, 161.

⁷ Amiur Nurrudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata...*, h, 162.

Pada tahun 2006 Indonesia dihebohkan dengan Aa Gym yang berpoligami. Reaksi pertama kali dan spontanitas adalah memihak ke Teh Ninih. Bahkan ratusan kiriman SMS diterima Teh Ninih, yang isinya sebagian besar memberikan dukungan moral kepada Teh Ninih.⁸

Islam tidak melarang umatnya untuk berpoligami dan tidak pula mengajarkannya secara mutlak tanpa batasan. Tetapi Islam membatasinya dengan ikatan keimanan yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dengan cara membatasinya, cukup dengan empat perempuan. Dimana sebelum Islam, tidak terdapat batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi,⁹ dalam surat An-Nisa' (4): 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Qs. An-Nisa (4): 3)

Ayat inilah yang sering dirujuk sebagai ayat yang membolehkan seorang muslim untuk menikah dengan dua, tiga, hingga empat istri.

Menurut Buya Hamka dalam *tafsiral-Azhar*, ayat tersebut perlu

⁸ Achmad Setiyaji, *Aa Gym: Mengapa Berpoligami?*, Cet ke-1 (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2006)

⁹ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah?* Cet Ke-1 (Jakarta: Senayan Publishing Cerdas dan berkualitas, 2017) ,, h,17.

dikaitkan dengan ayat sebelumnya yang berbicara soal anak yatim.¹⁰

Poligami selalu menjadi masalah hangat yang menjadi topik pembicaraan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja, wacana dan sikap yang berkembang terkadang berlebihan, disatu sisi anti poligami, disisi lain salah kaprah dalam mempraktekkan poligami. Kedua poligami ini menjadi pemandangan yang sering kali mengotori Islam dan membuat antipati umatnya. Ironisnya, kedua kecendrungan ini tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat awam, namun juga dialami para aktivis dakwah yang notabene memiliki pemahaman lebih dibandingkan umat kebanyakan.¹¹

Ketimpangan atau ketidakadilan gender pada sebuah fenomena poligami. Kebanyakan kaum wanita menjadi korban dan hanya bisa pasrah ketika proses poligami itu terjadi. Hal yang melatarbelakangi poligami biasanya membuat kaum wanita tidak bisa membela dirinya. poligami bukan masalah berbicara tentang halal atau haram melainkan konsep keadilan yang setara atau tidak. Jika keadilan yang menjadi pondasi poligami tidak dilihat dari dua sudut pandang antara suami dan istri maka sejauh yang akan terjadi hanyalah sebuah penghianatan yang terselubung.

Hal ini sama saja dengan bentuk marginalisasi posisi perempuan dalam pengambilan keputusan. Bukankah perempuan juga boleh mengutarakan pendapatnya ketika dia merasa tidak nyaman dengan

¹⁰ Abu Fikri, *Poligami Yang Tak Melukai Hati*, cet, ke-1 (Bandung: Mizania, 2007), h. 16.

¹¹ Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?*, cet. Ke-1 (jakarta: Mumtaz, 2006), h. 8.

kondisinya. Lalu mengapa diamnya perempuan dianggap sebagai sebuah tanda setuju? Itulah produk budaya yang mendarah daging.¹²

Praktik poligami akan menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan biasanya berupa pemiskinan perempuan. Hal ini timbul apabila seorang suami sebagai pencari nafkah melakukan poligami, sementara pihak istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan seorang istri, penghasilan seorang suami mungkin cukup untuk menafkahi istri tersebut. Namun, dengan melakukan praktik poligami maka gaji yang diterima suami akan terbagi lagi untuk istri-istri yang lain. Satu hal yang harus diperhatikan juga yaitu perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian yang bersifat lahir dan batin.

Dalam kaitan dengan aspek batin inilah, maka seseorang yang bermaksud melaksanakan poligami harus mempertimbangkan dengan matang dan bertanya pada nuraninya, apakah dirinya mampu berlaku adil di antara istri-istrinya dan anak-anaknya, apakah ia mampu mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material mereka.

Pertimbangan tidak hanya bersandar pada kekayaan material dan kekuasaan yang menunjukkan keperkasaan dan dominasi lelaki terhadap perempuan, Begitu juga pertimbangan alasan memilih poligami sebagai penyaluran hasrat seksual secara halal dari pada memilih penyaluran syahwat melalui perbuatan zina, merupakan solusi

¹² <https://wahyoepira.wordpress.com/2012/08/12/poligami-gender/>. Telah diakses dari Pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 pukul 21.42

yang tidak tepat, malah merupakan alasan yang menunjukkan sikap arogansi kaum lelaki dalam melampiaskan keserakahan egonya, sekaligus merendahkan martabat kaum perempuan, dengan menempatkannya sebagai objek dan bukannya sebagai subjek yang setara dengan kaum lelaki dalam perkawinan.

Pada hakikatnya tidak ada wanita yang ingin dimadu, banyak aktivis-aktivis yang menyuarakan menolak poligami dan membela hak-hak para wanita. Namun kenyataan di masyarakat masih ditemukan perkawinan poligami. Apa alasan wanita tersebut menerima di Poligami ? Dari sinilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pembahasan tersebut dalam skripsi dengan judul: **“Alasan-alasan Wanita Menerima Dipoligami di Kota Bengkulu”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek poligami di Kota Bengkulu?
2. Apa alasan-alasan wanita menerima dipoligami ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana praktek poligami di Kota Bengkulu
- b. Untuk mengetahui alasan-alasan wanita menerima dipoligami

2. Kegunaan penelitian

- a. Sebagai sumbangan keilmuan bagi wacana ke Islaman bagi

masyarakat Kota Bengkulu pada khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya.

b. Memberikan wawasan ilmu pengetahuan Agama bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya.

D. Batasan Masalah

Pada pembahasan skripsi ini, penulis membatasi hanya “*Wanita yang dipoligami dengan keluarga poligami yang masih utuh (Suami dan para isteri dipoligami masih hidup yang belum bercerai) dan tinggal di Kota Bengkulu*”. Disini penulis hanya meneliti 9 wanita yang menerima dipoligami dari 5 keluarga poligami yang masih utuh dan tinggal di Kota Bengkulu. Pernikahan poligami dalam penelitian ini ada 2 kategori yang terdiri dari 2 keluarga Poligami Resmi dan 3 keluarga Poligami Tidak Resmi. Dengan judul skripsi “Alasan-alasan Wanita Menerima Dipoligami di Kota Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Banyak referensi tentang poligami yang dapat ditemui, adapun mengenai tulisan dalam bentuk skripsi yang membahas tentang poligami di antaranya:

1. “Alasan Hakim Mengeluarkan Izin Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A)” yang disusun oleh Siti Nur Aliatun Amalia. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN BENGKULU, tahun 2014. Skripsi ini membahas dasar hukum dan alasan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Kelas 1A. Penelitian terdahulu fokus mengkaji

tentang dasar hukum dan alasan hakim dalam memberi putusan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A. Sedangkan penelitian ini fokus mengkaji tentang Alasan-alasan Wanita Menerima Dipoligami.

2. “Pelaksanaan Poligami Di Desa Tinggi Ari Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur” yang disusun oleh Erta Dewi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah STAIN BENGKULU, tahun 2005. Skripsi ini membahas konsep Adil dalam Islam yang berhubungan dengan kewajiban suami terhadap istri dan praktek poligami yang disesuaikan dengan ketentuan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Penelitian terdahulu fokus mengkaji tentang pelaksanaan poligami, kewajiban suami terhadap istri dari konsep Adil dalam Islam dan praktek poligami yang disesuaikan dengan UU No.1 Tahun 1974.. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pendapat para wanita yang menerima dipoligami terhadap pembagian nafkah lahir dan nafkah batin dari suaminya apakah dalam pembagiannya sudah adil atau belum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung ke lapangan, di mana peneliti mengunjungi objek penelitian.¹³ Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung :Alfabeta. 2013), h. 16

deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Dengan metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian yang akan dilakukan dapat menghasilkan temuan atau data yang lengkap, mendalam, valid, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai.

Pengambilan sampel ini dengan menggunakan metode *Sampling Purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan meneliti tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.¹⁴

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi yang berhubungan dengan pokok masalah.¹⁵ Data ini diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan informan. Data primer dalam penelitian ini adalah 9 Wanita yang menerima dipoligami dari 5 keluarga poligami di Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapatkan di luar dari sumber data primer.¹⁶ Adapun data sekunder dalam skripsi ini adalah keterangan dari suami atau kepala keluarga poligami dan website Pengadilan Agama Bengkulu.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 85

¹⁵ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2006), h 62

¹⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 15

2. Informan Penelitian

Informan dalam skripsi ini adalah keluarga poligami yang tinggal di Kota Bengkulu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *sampling purposive*. Setelah melakukan penelusuran, peneliti telah menemukan 5 keluarga poligami di Kota Bengkulu yang terdiri dari 2 keluarga Poligami Resmi dan 3 keluarga Poligami Tidak Resmi untuk dijadikan informan penelitian. Peneliti mendapat informan dari website resmi Pengadilan Agama Bengkulu untuk keluarga poligami resmi yang data dari tahun 2015 sampai 2017 ada 6 Nomor perkara namun setelah di lapangan hanya 2 keluarga yang masih tinggal di Kota Bengkulu dan informasi dari masyarakat setempat untuk keluarga poligami tidak resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan data, yaitu observasi, interview dan studi dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah :

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu proses tanya jawab lisan terdiri dari dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dan suaranya. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).¹⁷ Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 10

dahulu mengenai *Praktek Poligami dan Alasan-alasan Wanita Menerima Dipoligami*. Oleh karena itu peneliti melakukan wawancara kepada 9 wanita yang menerima dipoligami dari 5 keluarga poligami di Kota Bengkulu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data verbal berupa tulisan catatan, rekaman, foto, maupun video yang bersifat dokumentatif untuk melanjutkan data penelitian yang lain.

4. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yaitu suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh.¹⁸ Dengan demikian peneliti dapat mengidentifikasi Alasan-alasan Wanita Menerima Dipoligami di Kota Bengkulu.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembuatan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan sub bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan, yang memuat uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, h. 148

penelitian, metodeologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Perkawinan, Poligami dan konsep keadilan dalam poligami yang memuat landasan, teori, dasar hukum, perkawinan dan poligami. syarat prosedur poligami menurut Hukum Positif dan keadilan poligami.

BAB III : Deskripsi wilayah yang berisi letak geografis, kondisi penduduk, kondisi pendidikan, dan kondisi sosial keagamaan.

BAB IV : Hasil penelitian tentang *Bagaimana Praktek Poligami dan Alasan - alasan Wanita Menerima Dipoligami di Kota Bengkulu*, menganalisa fenomena tersebut.

BAB V : Penutup berisikan kesimpulan dan saran

BAB II

PERKAWINAN, POLIGAMI DAN KONSEP KEADILAN DALAM POLIGAMI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan


Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata *nikahan* (نِكَاحًا) yang berarti kawin atau mengawini. Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i, Al-Dhommuh, Al-Tadakhul, Al-Jam'u*" atau ibarat '*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.¹⁹ Secara Terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian antara dua pihak, yakni suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut.²⁰ Al-Qur'an bahkan menyebut perkawinan itu sebagai *mitsaqan ghalizha* (perjanjian yang kokoh), seperti termaktub pada ayat berikut.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ

¹⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.3

²⁰ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h.9



Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambil mahar yang telah kamu berikan pada istrimu, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*” (Qs. An-Nisa’/4:21)

Ayat itu menegaskan hanya ada dua pilihan bagi suami: hidup bersama istri dan memperlakukannya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula. Tidak ada pilihan lain. Karena itu, memilih hidup bersama istri tetapi menyengsarakannya tidak dikenal dalam Islam.²¹

Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya , Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.²²

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

²¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam...*, h.10

²² Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta, Tintamas, 1961), h.61 , *Seperti dikutip oleh* Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2004), h.2

Maha Esa. Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah., sikap ini telah di ungkapkan Allah SWT dalam firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-Ruum, 30 : 21)

Perkawinan disyariatkan untuk mencapai kemashlahatan antara pasangan suami-istri agar keduanya memperoleh kehidupan rumah tangga yang bahagia, didalamnya terwujud rasa aman, tenteram, damai dan sejahtera.²⁴ Perkawinan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju

²³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁴ Ujang Mahadi, *Komunikasi Keluarga (Model Alternatif Komunikasi Suami Istri)*, (Bogor : IPB Press Kencana, 2014), h. 10

pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

2. Asas dan Prinsip Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 ini adalah sebagai berikut²⁵:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai

²⁵ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perawinan, Bab 1 Pasal 4 , Cet ke-1 (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h. 24

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh seorang suami (pasal 3 ayat (1)) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Ketentuan ini didasarkan pada QS. An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
 وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3)*

Bolehnya seorang laki-laki beristeri empat orang wanita dalam waktu yang sama. Penegasan ini dinyatakan dalam bentuk perintah. Perintah poligami tersebut pada pokoknya hukumnya mubah, artinya bebas dilakukan oleh setiap lelaki muslim selama yang bersangkutan dapat melakukannya dengan adil dan memberikan kecukupan kepada isteri-isterinya. Namun dalam hal ini yang perlu dingat adalah prinsip murni dalam Islam adalah monogami, yakni perkawinan antara satu laki-laki dengan satu perempuan, tanpa perceraian.²⁶

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana adalah sebagai berikut:

- a) Asas Sukarela
- b) Partisipasi keluarga
- c) Perceraian dipersulit

²⁶ Mahmoud Mohamed Taha, *The Second Message of Islam*, (Terj, Nur Rachman, *Syari'ah Demokratik*, 1996), h, 204.

- d) Poligami dibatasi secara ketat
- e) Kematangan calon mempelai
- f) Memperbaiki derajat kaum wanita²⁷

Dalam perspektif yang lain, Dr. Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada Al-Qur'an, yaitu:

1. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh

Memilih jodoh merupakan hak pilih yang bebas bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak melanggar ketentuan yang digariskan syari'ah. Sebelum Islam, anak perempuan sama sekali tidak mempunyai hak pilih, bahkan dirinya sepenuhnya dimiliki oleh ayah atau walinya. Ayah atau walinya dapat menentukan siapa saja yang akan menjadi jodohnya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.²⁸

2. Prinsip Mawaddah wa Rahmah (Cinta dan Kasih Sayang)

Prinsip ini antara lain ditemukan pada ayat 21 surah Ar-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

²⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.7

²⁸ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h.11

Mawaddah wa Ramah terbentuk dari suasana hati yang ikhlas dan rela berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Suami istri sejak akad nikah hendaknya telah dipertautkan oleh ikatan mawaddah dan rahmah sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra perkawinan.²⁹

3. Prinsip Saling Melengkapi dan Melindungi

Dalam surah Al-Baqarah ayat 187

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“...isteri-isteri kamu (para suami) mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian untuk mereka,”

Ayat tersebut mengisyaratkan bahawa laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan. Tidak ada orang yang sempurna dan hebat dalam semua hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba kekurangan. Karena itu dalam kehidupan suami-istri, manusia pasti saling membutuhkan.³⁰

4. Prinsip *Mu'asya'rah bil-ma'ruf* (Memperlakukan Istri dengan Sopan)

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

²⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h.14

³⁰ Musdah Mulia, *Pandangan Islam...*, h.14

Artinya: *Pergaulilah istri-istrimu dengan sopan, dan apabila kamu tidak lagi mencintai mereka (jangan putus tali perkawinan), karena boleh jadi kamu tidak menyenangkan sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (dibalik itu) kebaikan yang banyak.”*

Ayat tersebut memerintahkan kepada suami harus memperlakukan istrinya secara sopan dan santun dalam semua hal, bahkan ketika ingin menceraikannya sekalipun.³¹

3. Tujuan Melakukan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³²

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam mejadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.³³

³¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam...*, h.16

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.22

³³ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), h.35, *Seperti dikutip oleh* Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.11

Secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
2. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Memperoleh keturunan yang sah;
4. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab;
5. Membentuk rumah tangga yang *saknah, mawadda wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (Qs. Ar-Ruum ayat 21);
6. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaqaan ghalizian* sekaligus mentaati perintah Allah SWT bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syarat Hukum Islam.

Allah menawarkan solusi tentang kebahagiaan perkawinan lewat sebuah konsep ibadah. Bahwa perkawinan akan menjadi surga ketika kita memformatnya sebagai sebuah pengabdian yang tulus kepada Allah. Sebab fitrah manusia memang adalah makhluk ibadah. Siapa yang tidak beribadah bakal gelisah dan bertemu masalah. Karena itu, perkawinan akan mencapai kebahagiaannya ketika dikembalikan ke fitrahnya. Bahwa perkawinan adalah perintahNya, bahwa perkawinan adalah ladang untuk berbuat amal

kebajikan. Dengan cara membahagiakan istri dan suami. Dan kemudian memperoleh keturunan anak-anak yang shalih dan shalihah.³⁴

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *polus* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamis* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti “suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.”³⁵

Pengertian poligami menurut Bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang perempuan. Poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu bersamaan.³⁶

Para ahli kemudian membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliyandri yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Jadi, kata tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah *poligini* bukan *poligami*. Meskipun demikian dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu

³⁴ Agus Mustofa, *Poligami yuk!?*, (Surabaya: PADMA Press,), h.165

³⁵ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2008), h.1

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h.693

adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.³⁷

Istilah poligami dan monogamy dipakai dalam pengistilahan pengambilan istri oleh suami dalam keluarga. Monogamy digunakan bagi suami yang beristri tunggal, sedangkan poligami untuk suami yang beristeri ganda.³⁸ Banyak orang salah paham tentang poligami. Mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka beranggapan Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, bahkan ada yang secara ekstrem berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia. Pendapat demikian sungguh keliru, yang benar adalah berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktekkan poligami.³⁹

Islam tidak melarang umatnya untuk berpoligami dan tidak pula mengajaknya secara mutlak tanpa batasan. Tetapi Islam membatasinya dengan ikatan keimanan yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dengan cara membatasinya, cukup dengan empat perempuan. Sebelum Islam, tidak terdapat batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi.⁴⁰

Pada prinsipnya dalam pasal 3 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menganut asas monogami yang menyatakan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh

³⁷ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), h.15

³⁸ Ibnu Rabbani, *Bukan Wanita Biasa Tuntunan Hidup Seorang Muslimah*, (Tangerang: PT AgroMedia Pustaka), h.84

³⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet Ke-1 (Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h.3

⁴⁰ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah Atau Musibah ?*, Cet ke-1 (Jakarta Selatan, Senayan Publishing, 2007), h.17

mempunyai seorang suami, namun dalam bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan.⁴¹

2. Dasar Hukum Poligami

a. Al-Qur'an

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa Islam bukanlah agama yang pertama kali mengenalkan poligami. Fenomena poligami sudah ada pada sejarah manusia berabad-abad yang lalu sebelum hadirnya Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam juga sudah tidak asing lagi dengan praktik-praktik poligami dalam kehidupan sehari-harinya.

Syari'at Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW meliputi berbagai sendi kehidupan manusia, termasuk masalah poligami, diantaranya adalah firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

(QS an-nisa ayat 3)

Barangsiapa takut berbuat demikian, maka cukuplah satu isteri saja atau budak-budak wanita. Karena, pembagian giliran pada mereka

⁴¹ Mardani. *Hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Cet-1 Prenadamendia group-Jakarta 2016), h, 95.

tidaklah wajib, meskipun dianjurkan.⁴²

Ayat tersebut menjelaskan hal-hal yang telah dipahami Rasulullah, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan jumur ulama muslimin tentang hukum-hukum berikut ini⁴³:

1. Boleh berpoligami paling banyak 4 orang istri.
2. Disyariatkan dapat berbuat adil diantara istri-istrinya. Barangsiapa yang belum mampu memenuhi ketentuan diatas, dia tidak boleh mengawini wanita lebih dari satu orang. Seseorang laki-laki yang sebenarnya meyakini dirinya tidak akan mampu berbuat adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa.
3. Keadilan yang diisyaratkan mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makan, dan minum serta perlakuan lahir batin.
4. Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada istri kedua dan anak-anaknya.

“Atas dasar ayat inilah sehingga Nabi SAW melarang dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seorang pria”.⁴⁴ Ketika turunnya ayat ini, beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang isteri, agar segera menceraikan isteri-isterinya sehingga maksimal setiap orang (suami) hanya beristerikan empat orang wanita.

Namun, petunjuk Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara utuh dan benar hanya dengan merujuk pada bagian tertentu dari suatu ayat dan

⁴² Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Cet ke-6 (Jakarta: Daarus Salam lin Nasr wat Tauzi' Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia, 2000), h.423

⁴³ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.41

⁴⁴ M. Qurais Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Mizan, Bandung, 1997), h, 199.

mengabaikan bagian ayat yang lain. Sebuah ayat harus dilihat secara utuh, tidak dipenggal-penggal. Apalagi hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan, dan menafikan bagian lainnya yang dirasa tidak menguntungkan.⁴⁵

b. Hadis

Kemudian Nabi Saw memerintahkan kepadanya:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Isma'il telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim dari ayahnya, bahwa ketika Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam, ia memiliki isteri sepuluh orang . Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudian mengatakan kepadanya: "Pilihlah empat orang di antara mereka." (HR Ahmad dan Tirmidzi).⁴⁶

Ditegaskan tentang batasan jumlah istri dalam pernikahan poligami yang hanya dibatasi empat orang istri saja dan Nabi Saw menganjurkan kepada Ghailan untuk memilih empat istri saja dari sepuluh istri-istrinya tersebut. Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas seorang pria hanya mempunyai satu orang isteri atau asas monogami.

Rasulullah SAW juga bersabda,

⁴⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet Ke-1 (Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h.31

⁴⁶ Mardani, *Hadis Ahkam*, (Raja grafindo persada, Jakarta 2012), h, 269.

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ
أَحَدُ شِقَاقِهِ مَائِلًا

“Barangsiapa mempunyai dua istri, sementara ia lebih condong kepada salah satu diantara keduanya, maka pada hari kiamat nanti akan datang dengan menyeret salah satu belahan tubuhnya yang terjatuh atau miring.(HR. Ahlus Sunan, Ibnu Hibban, dan Hakim).⁴⁷

c. Undang-undang

Pada dasarnya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan. Hal ini tegas disebut dalam pasal 3: ⁴⁸

- 1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang

⁴⁷ HR. Ahlus Sunan, Ibnu Hibban, dan Hakim. *Seperti dikutip oleh Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h.271

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, h. 117

ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menjelaskan mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk dapat beristri lebih dari seorang. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pula bahwa:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 (satu) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian

atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlumendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Penjelasan Pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan syarat fakultatif yang harus dipenuhi. Sedangkan Pasal 5 ayat 1 (satu) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dari pengadilan.

Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan BAB IX Beristeri lebih dari satu orang :

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-
isteri dan anak-anak mereka.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

3. Syarat, Prosedur, dan Izin Poligami Menurut Hukum Positif

Peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat 2 (dua) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah menjelaskan mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk dapat beristri lebih dari seorang.

Perkawinan poligami harus memenuhi syarat-syarat dibawah ini harus dipenuhi. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat- syarat sebagai berikut :
 - a. adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁴⁹

Syarat Poligami dalam Hukum Islam menurut Sayuti Thalib, SH.:

1. Bertujuan mengurus anak yatim dengan adil;
2. Bila suami sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya;
3. Boleh berpoligami hanya kepada istri-istrinya;
4. Ada kemampuan secara materi;
5. Bila istrinya tidak berfungsi lagi sebagai istri.

Tentang beristri lebih dari satu orang menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu,

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

⁴⁹Departemen Agama RI., *Bahan Penyuluhan Hukum; (Lampiran II UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, h. 97.

4. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
5. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
6. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵⁰

Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan dengan lebih dari seorang istri, meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan.⁵¹

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh seorang suami (pasal 3 ayat (1)) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 kepada Pengadilan

⁵⁰ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 82

⁵¹ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007), h.33

Agama di daerah tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.

Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan istri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohonan untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan agama memberikan penetapan yang berbentuk izin untuk beristri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan (pasal 14 PMA Nomor 3/75).⁵²

Terkait dengan hukum positif tentang perkawinan di Indonesia: UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dilengkapi dengan PP No.9 tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur perkawinan di kalangan masyarakat Muslim, serta PP No. 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁵³

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dimaksudkan; *pertama*, membentuk keluarga yang bahagia

⁵² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), h. 184

⁵³ Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami Antara Teks, Konteks dan Praktek*, Cet Ke-1 (Jakarta Timur : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2008) h.29

dan kekal. *kedua*, mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya hukum perdata positif yang beraneka ragam dalam masyarakat. *ketiga*, menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama. Dari seluruh pasal yang terdapat dalam UUP berisi tentang:

1) pencatatan perkawinan; 2) tata cara perkawinan; 3) akta perkawinan; 4) tata cara perceraian; 5) pembatalan perkawinan; 6) waktu tunggu; dan 7) beristri lebih dari satu orang (poligami).

Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan itu termaktub dalam pasal 3 dan 4 Undang-Undang Perkawinan dan Bab IX pasal 55 s/d 59 KHI. Dalam KHI antara lain disebutkan: *Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya* (pasal 55, ayat 2). Selain syarat utama tersebut ada lagi syarat lain yang harus terpenuhi sebagaimana termaktub dalam pasal 5 UU No.1 tahun 1974, yaitu adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.⁵⁴

Ironisnya, pada pasal 59 dinyatakan: *Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal*

⁵⁴ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet Ke-1 (Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h.59

55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding dan kasasi. Pasal ini jelas sekali mengindikasikan betapa lemahnya posisi istri. Sebab, manakala istri menolak memberikan persetujuannya, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin meskipun diakhir pasal tersebut ada klausul yang memberikan kesempatan pada istri untuk mengajukan banding. Dalam realitas, umumnya para istri merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami.⁵⁵

4. Keadilan Dalam Poligami

Adil disini berhubungan dengan kewajiban suami terhadap istri terutama dalam materi, seperti menyediakan rumah, pakaian, makanan, minuman menyediakan rumah, pakaian, makanan, minuman, bermalam serta hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan lainnya yang masih mungkin diusahakan agar tidak keluar dari kemampuan manusia. Adapun keadilan rasa cinta dalam hati, bukan wewenang manusia dan tidak dapat diupayakan manusia. Hal itu merupakan aturan Allah yang tidak dapat berubah dengan usaha manusia. Maka kewajiban manusia adalah menjaga perasaan istri jangan sampai tersinggung dengan perilaku

⁵⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam...*, h.60

berlebihan akibat kecintaan tersebut.⁵⁶

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas, dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak; dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya ataukah miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami, dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

⁵⁶ Saiful Islam Mubarak, *Poligami Yang Didambakan Wanita*, (Bandung, Syaamil Cipta Media, 2003), h.87

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’/4: 3).

Ayat tersebut menjelaskan hal-hal yang telah dipahami Rasulullah, sahabat-sahabatnya, tabi’in, dan jumur ulama muslimin tentang hukum-hukum berikut ini⁵⁷:

1. Boleh berpoligami paling banyak 4 orang istri.
2. Disyariatkan dapat berbuat adil diantara istri-istrinya. Barangsiapa yang belum mampu memenuhi ketentuan diatas, dia tidak boleh mengawini wanita lebih dari satu orang. Seseorang laki-laki yang sebenarnya meyakini dirinya tidak akan mampu berbuat adil, tetapi tetap melakukan poligami, dikatakan bahwa akad nikahnya sah, tetapi dia telah berbuat dosa.
3. Keadilan yang diisyaratkan mencakup keadilan dalam tempat tinggal, makan, dan minum serta perlakuan lahir batin.
4. Kemampuan suami dalam hal nafkah kepada istri kedua dan anak-anaknya.

Ayat di atas menunjukkan bahwa kemudahan berpoligami dan pembatasannya dengan empat perempuan tergabung dalam satu ayat dengan rasa takut sebagai perbandingan untuk berlaku zalim atau tidak

⁵⁷ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.41

adil.⁵⁸

Oleh sebab itu tujuan poligami menurut syari'at Islam adalah untuk menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam, dan seorang suami dibolehkan beristri lagi (poligami) dengan syarat yang mendasar dengan ketentuan dapat berlaku adil terutama secara lahiriah.

Kalau kita cermati kembali, Islam dalam membolehkan poligami memberikan dua syarat, yaitu adil dan sanggup untuk memberikan nafkah. Adapun yang dimaksud dengan adil adalah adil dalam memberikan hak-hak istrinya, baik lahir maupun batin, dan merata dalam memberikan tempat, nafkah, dan lainnya. Sedangkan yang berhubungan dengan hati, maka dia tidak mungkin dapat melakukannya. Kenyataannya seorang laki-laki tidak bisa menyamakan kasih sayangnya diantara istri-istrinya. Bisa disebabkan karena umurnya yang lebih muda dari istrinya yang lain, kecantikan, atau keistimewaan lainnya.⁵⁹ Rasulullah SAW juga bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْرُ
أَحَدُ شَقِيهِ مَاءٍ

“Barangsiapa mempunyai dua istri, sementara ia lebih condong kepada salah satu diantara keduanya, maka pada hari kiamat nanti

⁵⁸ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami...*, h. 20.

⁵⁹ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah Atau Musibah?* (Jakarta Selatan: Senayan Publishing Cerdas dan Berkualitas, 2007), h.42

akan datang dengan menyeret salah satu belahan tubunya yang terjatuh atau miring. (HR. Ahlus Sunan, Ibnu Hibban, dan Hakim).⁶⁰

Poligami menurut syari'at Islam adalah boleh dengan syarat bisa berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan lahir batin (memberi nafkah kepada istri-istri dan anak-anak) mereka. maupun batin terhadap beberapa orang istri sulit dilaksanakan oleh seorang suami, hal ini dinyatakan dalam firman Allah SWT dalam surat (an-nisa, 4:129).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْزَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An-nisa: 129)

Karena itulah, Rasulullah SAW dahulu membagi-bagi secara adil dan berkata,

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

“Ya Allah, inilah pembagiannya sebatas apa yang bisa aku miliki. Karena itu janganlah Kau siksa aku dalam hal yang Engkau miliki

⁶⁰ HR. Ahlus Sunan, Ibnu Hibban, dan Hakim. Seperti dikutip oleh Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h.271

dan tidak aku miliki(HR. Ashabus Sunan)''⁶¹

Maksudnya, jangan disiksa karena hal yang tidak dimilikinya, menyangkut masalah hati dan kecenderungan perasaan secara khusus kepada salah satu diantara mereka. Jika hendak bepergian, Rasulullah SAW mengundi mereka. Barangsiapa diantara mereka yang namanya muncul, dialah yang berhak ikut bersamanya. Beliau lakukan itu tidak lain kecuali untuk menghindari penyesalan dan demi kelegaan hati semua pihak.⁶²

Ajaran Islam sangat mencela bagi laki-laki (suami) yang terlalu berlebih-lebihan kasih sayang serta nafkah kepada salah seorang istrinya (dalam hal poligami) dan kalau sudah berusaha tidak akan terlalu berlebih-lebihan dalam hal kasih sayang (kecintaan) dan masalah nafkah, maka Allah lebih mengetahui.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pula bahwa:

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 (satu) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri

⁶¹ HR. Ashabus Sunan, *Seperti dikutip oleh Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h.272

⁶² Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h.272

dan anak-anak mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan BAB IX

Beristri lebih dari satu orang :

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Dari uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa adil dalam persyaratan poligami sangat sulit, seperti pembagian nafkah, giliran bermalam atau bepergian dan adil dalam masalah cinta, tidak akan bisa sebagaimana di jelaskan dalam ayat tersebut dan bila suami telah berusaha untuk mencapai keadilan maka Allah lebih mengetahui hal demikian. Dalam UU No 1 Tahun 1974 pasal 5 dan Kompilasi Hukum Islam sangat menegaskan persyaratan suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Bila suami bisa melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka menurut syari'at Islam dan mampu memberi nafkah secara wajar, tempat tinggal yang pantas dan disamping kemampuan lahiriyah juga kemampuan kejiwaan (tidak mempunyai penyakit yang berbahaya atau lemah sahwat), maka suami boleh meminang wanita lain untuk dinikahinya.

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH KOTA BENGKULU

A. Letak Geografis dan Iklim Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibukota Provinsi Bengkulu yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Adapun luas keseluruhan Kota Bengkulu ini yaitu 151,69 km². Terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera bagian selatan, diantara 102^o 16' Bujur imur dan 3^o 48' lintang selatan, dengan ketinggian satu (1) meter sampai enam (6) meter diatas permukaan laut. (BPS Kota Bengkulu,2016).⁶³

Adapun batas-batas wilayah administrative Kota Bengkulu ini meliputi:

1. Sebelah Barat dengan Lautan Samudera Indonesia
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkulu Utara
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Seluma
4. Sebelah Utara dengan Bengkulu Tengah

Curah hujan pada tahun 2016 lebih rendah dibanding dengan tahun 2015. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober, Maret, dan Februari. Sedang jumlah hujan tertinggi yaitu selama 27 hari terjadi pada bulan Maret dan Oktober dan rata-rata hari hujan di Kota Bengkulu pada tahun 2016 sebanyak 23 hari hujan.

⁶³ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu 2016

Wilayah Kota Bengkulu berdasarkan letak geografis berada ditepi pantai Barat Sumatera dengan posisi 102^o12''-102^o22'' Bujur Timur dan 3045''-3159'' Lintang Selatan . Kota Bengkulu terletak pada ketinggian antara 0 -100 m/dpl, dengan persebaran sporadic pada setiap wilayah kota, sehingga menyebabkan morfologi kota yang bergelombang . Lokasi dengan titik tertinggi (hingga 100m/dpl) berada dibagian Tenggara (Kec. Selebar). Semetara titik terendah (antara 0 10 m/dpl) di bagian Selatan, Utara dan Timur, sedangkan Pusat Kota Bengkulu sendiri berada pada ketinggian antara 10-25 m/dpl.

B. Historis Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibukota Provinsi Bengkulu yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 kota kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kotapraja, meliputi 4 wilayah kedadatan yang membawahi 28 Kepangkuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 Provinsi Bengkulu berdiri dan Kota Bengkulu dijadikan sebagai ibu kotanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 1986 luas Kota Bengkulu adalah 144.52 km² , sedangkan Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2016 oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) , Luas Kota Bengkulu adalah seluas 151.69 km².⁶⁴

⁶⁴ DEPDIBUD, *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*, (Bengkulu , November ,1991)

Sebutan Kotapraja selanjutnya diganti dengan Kotamadya Dati II Bengkulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di daerah. Istilah Kotamadya Dati II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah di daerah tentang kewenangan Pemerintah di daerah. Pada tahun 2016, Kota Bengkulu yang semula terdiri dari 4 Kecamatan dengan 57 kelurahan dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dengan 67 kelurahan.

Kota Bengkulu terdiri dari 9 Kecamatan yaitu kecamatan Selebar, dengan 6 kelurahan dan luas wilayah 46.36 km². Kecamatan Kampung Melayu dengan 6 Kelurahan dengan luas wilayah 23.14 km², kecamatan Gading Cempaka dengan 5 Kelurahan dengan luas wilayah 14.42 km², Kecamatan Ratu Samban dengan 9 Kelurahan dengan luas wilayah 2.84 km², kecamatan Ratu Agung 8 Kelurahan dengan luas wilayah 11.02 km², Kecamatan Teluk Segara dengan 13 Kelurahan dengan luas wilayah 2.76 km², Kecamatan Sungai Serut dengan 7 Kelurahan dengan Luas wilayah 13,52 km² dan Kecamatan Muara Bangkahulu dengan 7 Kelurahan dengan luas wilayah 23..18 km² dan Kecamatan Singgaran Pati dengan 6 Kelurahan dengan luas wilayah 14.44 km², lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1. Secara administrasi kota Bengkulu berbatasan sebelah Utara dan Timur dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelah selatan dengan kabupaten Seluma, sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Tabel 3.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan/ Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga
dan Luas Wilayah Kota Bengkulu tahun 2016

No.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas (km ²)
1	Selebar	6	39	169	46.36
2	Kampung Melayu	6	25	111	23.14
3	Gading Cmpaka	5	30	123	14.42
4	Ratu Agung	8	40	166	11.02
5	Ratu Samban	9	28	92	2.84
6	Singgaran Pati	6	35	123	14.44
7	Teluk Segara	13	31	96	2.76
8	Sungai Serut	7	2	77	13.53
9	Muara Bangkahulu	7	30	134	23.18
J u m l a h		67	280	1.091	151.69

Sumber : BDA Kota Bengkulu 2016⁶⁵

C. Kependudukan

Faktor utama yang sangat menentukan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan kota adalah faktor manusia dan kegiatannya serta pola pergerakan manusia. Ketiga faktor tersebut secara fisik termanifestasikan kepada perubahan akan tuntutan kebutuhan ruang. Pertumbuhan dan perkembangan kota dipengaruhi oleh faktor manusia yang menyangkut kelahiran, kematian, adanya migrasi, perkembangan tenaga kerja dan lain sebagainya. Jumlah penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2011 adalah 274,477 jiwa, tahun 2012 adalah 278,831 Jiwa, tahun 2013 adalah 308,544 Jiwa, tahun 2014 adalah 313,324 Jiwa, tahun 2015 adalah 412,487 Jiwa dan tahun 2016 adalah 426,522 Jiwa, seperti dapat diuraikan pada tabel 3.2

⁶⁵ Bengkulu Dalam Angka Kota Bengkulu 2016

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Kota Bengkulu tahun 2011-2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Selebar	32,490	29,760	46,211	49,610	66,398	68,338
2	Kampung Melayu	23,910	21,510	28,372	19,120	42,301	48,765
3	Gading Cempaka	72,577	76,011	78,767	53,324	50,294	54,987
4	Ratu Agung	50,150	42,990	49,255	70,200	62,038	58,776
5	Ratu Samban	21,480	29,850	24,624	15,060	31,808	28,332
6	Singaran Pati	-	-	-	30,780	53,592	50,556
7	Teluk Segara	23,240	26,640	23,998	25,340	29,422	33,990
8	Sungai Serut	20,300	25,700	21,981	16,180	29,314	34,335
9	Muara Bangkahulu	30,330	26,370	35,336	33,710	47,300	48,443
JUMLAH		274,477	278,831	308,544	313,324	412,487	426,552

Sumber : BPS Kota Bengkulu 2016⁶⁶

Jumlah penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2016 adalah 426.522 jiwa, terdiri dari 215.843 perempuan dan laki-laki 210.679 , ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan seperti dapat dijelaskan pada tabel 3.3

Tabel 3.4
Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jenis kelamin	
		Laki-laki (Lk)	Perempuan (Pr)
1	Selebar	35,115	33,097

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu 2016

2	Kampung melayu	21,385	22,284
3	Gading cempaka	29,520	27,694
4	Ratu agung	31,944	31,282
5	Ratu samban	16,403	12,701
6	Singgaran pati	27,610	26,801
7	Teluk segara	16,490	15,664
8	Sungai serut	13,495	16,522
9	Muara bangkahulu	23,881	24,634
	Jumlah	215,843	210,679

Sumber : BDA Kota Bengkulu 2016

D. Pendidikan dan Agama

1. Pendidikan⁶⁷

Pada umumnya pendidikan penduduk Kota Bengkulu tergolong sudah maju, hal ini dapat dilihat dari sarana pendidikan yang tersedia. Hal ini dikarenakan eksistensi lembaga pendidikan adalah salah satu wadah untuk menambah ilmu pengetahuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan yang bisa hidup mandiri, terampil dan mampu bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu tanpa adanya fasilitas yang memadai, tenaga pengajar yang berpotensi, maka pendidikan tidak akan maju.

Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Kota Bengkulu terdiri dari , Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar, dan untuk lebih jelasnya tentang sarana pendidikan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

⁶⁷ YAYASAN Bhakti Wawasan nusantara, profil Provinsi Republik Indonesia, h.303

Tabel 3.5
Banyaknya Jenis Pendidikan Negeri dan Swasta Tahun 2016

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	86
2.	Sekolah Dasar (SD)	104
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	51
4.	Sekolah Menengah Umum Tk. Atas	28
5.	Sekolah Menengah Kejuruan Tk.	20
6.	Atas Perguruan Tinggi	11
Jumlah		300

Sumber data : Diknas Kota Bengkulu 2016⁶⁸

2. Agama

Kota Bengkulu terdapat beberapa agama yang dianut. Ada yang beragama Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Keadaan penduduk di Kota Bengkulu yang nuansa keagamaansudah mulai maju, dari masyarakat sendiri merupakan masyarakat yang relative stabil dan baik. Yaitu baik antara umat Islam itu sendiri dan antar umat agama lainnya. Ini dapat dilihat dalam hubungan kehidupan mereka sehari-hari, begitu juga kebebasan mereka dalam menjalankan perintah agamanya untuk beribadah tanpa saling mengganggu

⁶⁸ Pendidikan Nasional Kota Bengkulu 2016

dan bermusuhan antar satu sama lain.⁶⁹

Kehidupan dan toleransi umat beragama di Kota Bengkulu sudah berjalan dengan baik dan harmonis, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah dan perayaan hari-hari besar keagamaan pelaksanaannya berjalan lancar. Sebagian besar masyarakat Kota Bengkulu menganut agama Islam yaitu sebesar 96,54 %, Kristen Protestan 1,99 %, Khatolik 1,02 %, Hindu 0,14%, dan Budha 0,30%, (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu tahun 2016).

Masyarakat kota Bengkulu terutama yang beragama Islam mempunyai aktivitas-aktivitas keagamaan yang sangat kental baik dalam shalat berjama'ah di Masjid, pengajian-pengajian keagamaan dan lain-lain. Adanya keberadaan organisasi-organisasi keagamaan yang ada di Kota Bengkulu memastikan bahwa aktifitas keagamaan di Kota Bengkulu sudah sangat baik .

Ada beberapa organisasi kemasyarakatan Islam yang eksis di Kota Bengkulu, seperti keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu, Nahdlatul Ulama Kota Bengkulu, Muhammadiyah Kota Bengkulu, IKADI, FPI, DMI, PERSIS, LDII, dll..

E. Sosial dan Budaya

Dalam tahapan keluarga sejahtera di Kota Bengkulu tahun 2011-2016 tidak sedikit pun mengalami peningkatan yakni dalam angka Pra Sejahtera: 1.775, sejahtera II : 22.465, Sejahtera III : 19.169 dan Sejahtera Plus : 3.967. (Dinas Sosial Kota : 2016)

⁶⁹ Yayasan Bhaksi Wawasan Nusantara, *Profil Provinsi...*, h.299

Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas sampai tahun 2016 berjumlah sebanyak 19, Puskesmas Pembantu sebanyak 20, Posyandu sebanyak 192, Poskesdes sebanyak 67. (Dinas Kesehatan Kota : 2016)

Kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi , yang berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Menurut Koentjaraningrat mengatakan, bahwa menurut ilmu antropologi kebudayaan adalah keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Masyarakat Bengkulu adalah masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan. Masyarakat Bengkulu mayoritas beragama Islam dimana nilai-nilai ajaran Islam menjadi pedoman bagi masyarakatnya dalam menjalani setiap aktivitas.⁷⁰

⁷⁰ Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, *Profil Provinsi ...*,h.335

BAB IV

PRAKTEK KELUARGA POLIGAMI DAN ALASAN WANITA

MENERIMA DIPOLIGAMI DI KOTA BENGKULU

A. Praktek Keluarga Poligami dan Alasan Wanita Menerima

Dipoligami

Islam datang untuk mengikat poligami dengan keadilan dan membatasinya serta tidak membiarkan permasalahan yang ada di dalamnya karena sahwaat laki-laki saja. Islam dalam membolehkan poligami memberikan dua syarat, yaitu adil dan sanggup untuk memberi nafkah. Adapun yang dimaksud dengan adil adalah adil dalam memberikan hak-hak istrinya, baik lahir maupun batin, dan merata dalam memberikan tempat, nafkah, dan lainnya. Sedangkan yang berhubungan dengan hati, maka dia tidak bisa menyamakan kasih sayangnya diantara isteri-isterinya. Bisa disebabkan karena umurnya yang lebih muda dari istrinya yang lain, kecantikan, atau keistimewaan lainnya.⁷¹

Orang yang mengambil keputusan untuk berpoligami, biasanya ada kecenderungan bermasalah (mempunyai masalah) dalam hidup. Seharmonis apapun, pasti ada sebab yang membuat dirinya mengambil keputusan untuk berpoligami. Baik sebabnya karena suami maupun karena istri. Sebabnya boleh jadi bermacam-macam sehingga mengambil keputusan tersebut.

Dalam kaitan dengan poligami dalam penelitian ini peneliti

⁷¹ Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah Atau Musibah ?*, Cet ke-1 (Jakarta Selatan, Senayan Publishing, 2007), h.42

membagi sample kedalam dua kategori yaitu Keluarga Poligami yang resmi dan Keluarga Poligami yang resmi yang terdiri dari:

1. Keluarga poligami yang resmi, dua keluarga yaitu:
 - a. Keluarga Bapak Zu, Ibu Ep isteri pertama, Ibu Ri isteri kedua
 - b. Keluarga Bapak Ba, Ibu As isteri pertama, Ibu Kw isteri kedua
2. Keluarga poligami yang tidak resmi, ada tiga keluarga yaitu:
 - a. Keluarga Bapak De, Ibu Wa Isteri pertama, ibu No Isteri kedua
 - b. Keluarga Bapak Ha, Ibu Ss isteri pertama dan Ibu Ye Isteri kedua
 - c. Keluarga bapak Kh, Ibu Sm sebagai Isteri pertama Ibu Ys sebagai Isteri kedua

Berikut hasil wawancara dengan informan tentang *Profil dan Praktek Keluarga Yang Berpoligami*:

1. Keluarga Poligami yang Resmi:

- a. Keluarga bapak Zu, Ibu Ep isteri pertama, Ibu Ri isteri kedua.

Pernikahan poligami tersebut mendapatkan izin resmi dari Pengadilan Agama Bengkulu dan menikah di KUA Kecamatan Sungai Serut. Dengan Nomor Perkara 371/Pdt.G/2016/PA.BN

Bapak Zu berusia 55 tahun. Pekerjaan swasta. Bapak Zu berpoligami ditahun 2016 dan memiliki 2 istri. Ibu Ep isteri pertama berusia 46 tahun. Pekerjaan ibu rumah tangga. Asal daerah dari Bengkulu. Sedangkan ibu Ri isteri kedua berusia 32 tahun. Pekerjaan swasta.

Wawancara dengan Ibu Ep sebagai isteri pertama, mengatakan:

“Ibu isteri pertama. Ibu dipoligami ditahun 2016 dan perkawinan ini memperoleh izin resmi dari Pengadilan Agama Bengkulu. Setelah pernikahan ini Alhamdulillah kebutuhan kami cukup dan bapak juga membagi nafkah secara adil. Kalo jatah giliran memang sudah tidak lagi karena namanya juga sudah tua. Sikap dan kasih sayang bapak sama tidak ada perbedaan. Hubungan ibu dengan yang satu lagi baik, rukun bahkan seperti adek ibu. Keributan dan selisih paham Alhamdulillah nggak, kami rukun dan damai. Jika ditanya bahagia Alhamdulillah juga kami bahagia. Tanggapan dan dukungan keluarga ibu nggak apa-apa, bahkan ibu yang satu lagi dekat dengan keluarga ibu, kalo dengar mak nyo ibu sakit datang nyo kerumah ibu. Dio lebih enak lah kerumah orang tua ibu daripada kerumah orang tuanya. Kasih sayang kami inilah yang membuat keluarga kami damai sampai sekarang.⁷²

Wawancara dengan ibu Ri sebagai isteri kedua, mengatakan:

“ibu menikah dengan bapak di tahun 2016 dan pernikahan kami ini izin nya resmi dari pengadilan. Ibu janda anak satu. Semua persyaratan pernikahan ibu Ep istri pertama yang mengurus dari surat pengantar ketua RT dan seterusnya. Berawal dulu saya diselamatkan oleh bapak Zu, lalu saya sering ikut bapak jualan dan juga menghindari perkataan tetangga akhirnya saya menikah dengan bapak Zu walaupun umur kami cukup jauh. Apalagi ibu Ep dan anak-anaknya memberikan restu. Alhamdulillah kebutuhan kami tercukupi dan bapak membagi nafkah secara adil. Kalau jatah giliran ya biasa tapi memang dengan ibu Ep sudah tidak lagi berhubungan karena kondisi kan jadi nggak lagi. Sikap dan kasih sayang bapak tidak beda apalagi kami ini satu rumah jadi keributan dan selisih paham Alhamdulillah nggak ada. Tanggapan keluarga tidak apa-apa menyerahkan keputusan di ibu. Kami menikahnya di KUA kecamatan Sungai Serut dan walinya wali hakim karena orang tua saya sudah meninggal dan kakak saya jadi TKI . saya juga dekat dengan keluarga ibu Ep. Bahkan saya sudah dianggap anak dan keluarga juga, itulah yang membuat saya bahagia.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara, dengan keluarga bapak Zu, ibu Ep dan ibu Ri ini rukun dan damai. Bapak Zu sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga membagi nafkah lahir dan batin secara adil

⁷² Ep, Sebagai istri pertama *Wawancara*, tanggal 12 Februari 2018

⁷³ Ri, Sebagai istri kedua *Wawancara*, tanggal 11 Februari 2018

meskipun dalam hal nafkah batin seperti jatah giliran dengan ibu Ep sudah tidak lagi dikarenakan kondisi ibu Ep sebagai istri pertama yang memiliki usia yang sudah tua jadi dalam hal itu tidak lagi menjadi sesuatu yang penting lagi. Berkaitan dengan hubungan keluarga mereka sangat harmonis bahkan tidak pernah terjadi keributan dan selisih paham sama sekali. Tanggapan keluarga tidak ada masalah, keluarga sudah saling menyayangi dan menerima pernikahan ini.

b. Keluarga Bapak Ba, Ibu As isteri pertama, Ibu Kw isteri kedua.

Pernikahan poligami tersebut mendapatkan izin resmi dari Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor Perkara 0327/Pdt.G/2017/PA.BN. Informasi perkara peneliti mendapatkan data melalui website resmi Pengadilan Agama Bengkulu. Keluarga poligami beralamat di jalan Pancurmas Kota Bengkulu.

Bapak Ba berusia 55 tahun. Pekerjaan swasta. Bapak Ba berpoligami resmi pada tahun 2017. Bapak Ba menikah dengan Ibu As yang berusia 53 tahun pada tahun 1980.

Wawancara dengan Ibu As sebagai isteri pertama mengatakan:

“Ibu menikah dengan bapak ditahun 1980, ibu ngga tau kapan bapak menikah dengan ibu Kw itu. Tapi Bapak adil dalam nafkah. Meskipun jatah giliran sudah nggak lagi yaa lihat keadaan ibu ini yang sudah tua jadi sudah nggak dipermasalahkan lagi hal itu”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa Bapak Ba berlaku adil dengan ibu As baik dari nafkah lahir meskipun mengenai jatah giliran ibu As sudah tidak mempermasalahkan lagi. Sedangkan dengan ibu Kw peneliti keterbatasan untuk mewawancarai karena berdomisili di luar Kota Bengkulu.

⁷⁴ As, Sebagai isteri pertama *Wawancara*, Pada tanggal 6 Februari 2018

2. Keluarga Poligami yang Tidak Resmi

a. Keluarga Bapak De, Ibu Wa Isteri pertama, ibu No Isteri kedua

Bapak De berusia 42 tahun. Memiliki 2 isteri. Ia telah menikah dengan Ibu Wa isteri pertamanya sejak tahun 1998 dan menikah dengan Ibu No di tahun 2010. Asal daerah bu Wa dari Bandung, sedangkan bu No dari Bengkulu Utara. Usia bu Wa sekarang 40 tahun, Usia bu No sekarang 35 tahun. Pekerjaan keluarga ini swasta yaitu sebagai penjual es dawet ayu di daerah padang jati kota Bengkulu.

Wawancara dengan Ibu Wa sebagai isteri pertama mengatakan:

“ibu isteri pertama, usia ibu 40 tahun, pekerjaan dagang es kecil-kecilan. Asal daerah ibu dari Bandung. Setelah pernikahan poligami ini Alhamdulillah kebutuhan kami tercukupi walau tidak banyak. Kami tinggal serumah jadi pembagian nafkah kami berbagi adil dirumah meskipun jatah giliran dengan ibu sudah tidak lagi karena kondisi lah. Sikap dan kasih sayang nggak ada yang beda. Hubungan kami akur tidak terjadi keributan. Tanggapan keluarga ibu awalnya tidak setuju tapi ya namanya yang menjalani hidup ya ibu, ibu yang mengambil keputusan jadi mereka menyerahkan keputusan dengan ibu”⁷⁵

Ibu Wa tidak bisa diwawancara dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan dan tidak bersedia diwawancarai, namun keterangan dari suaminya bapak De bisa menjadi acuan dalam penelitian ini.

Bapak De mengatakan menikah dengan ibu Wa sejak tahun 1998 sampai usia pernikahan kami sekarang juga tidak dikaruniai keturunan. Bapak De lalu menikah dengan ibu No di tahun 2010. Pekerjaan kami bertiga usaha es dawet ayu jadi kami memang berjuang bersama dalam mencari rezeki dan Ia membagi secara adil juga tinggal dalam satu rumah. Sepengetahuan bapak De mereka akur

⁷⁵ Wa, Sebagai istri pertama, *Wawancara*, tanggal 5 Februari 2018

dan tidak terjadi keributan. Walaupun terjadi selisih paham mereka bisa menyelesaikan sendiri.⁷⁶

Wawancara dengan Ibu No sebagai isteri kedua mengatakan:

“Ibu menikah dengan suami tahun 2010, sejak menikah sampai sekarang keluarga kami Alhamdulillah damai bahkan kami tinggal serumah, urusan nafkah lahir suami saya adil karena kami berbagi di rumah inilah. Kalo ribut Alhamdulillah tidak, akur-akur saja. Kami menikah di Lubuk Durian Bengkulu Utara, saat itu saya tidak tau Mas De sudah beristri dan kami menikah saat itu walinya adalah ayah saya, setelah kami pindah ke Bengkulu barulah saya tau kalau suami saya sudah beristri, saya mau marah gimana, untuk itu saya pasrah dan tetap melanjutkan pernikahan sampai sekarang dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Membagi jatah giliran memang dengan istri pertama sudah nggak lagi karena beliau sudah berumur dan kondisi yang tidak memungkinkan. Sikap dan kasih sayang suami saya tidak ada perbedaan. Kalo ditanya bahagia ya namanya juga hidup harus dibawak dengan bahagia. Tanggapan keluarga saya, kalo orang tua dan kakak-kakak saya kecewa, tapi mau bagaimana lagi semua keputusan ditangan saya dan saya memilih bertahan.⁷⁷

Berdasarkan penelitian diatas bahwa kondisi rumah tangga bapak De rukun dan harmonis, Ibu Wa dan Ibu No selaku isteri pertama dan isteri kedua juga akur dan damai. Menurut keterangan bapak De selaku kepala keluarga berlaku adil dalam nafkah lahir, sedangkan nafkah batin pembagian giliran sejak pernikahan poligami ini Ibu Wa sudah tidak lagi melayani suaminya dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan. Mengenai tanggapan keluarga dari ibu Wa tidak begitu menanggapi karena keluarganya jauh, dan keluarga ibu No kecewa tapi menyerahkan keputusan ditangan ibu No.

b. Keluarga Bapak Ha, Ibu Ss istri pertama dan Ibu Ye Istri kedua

Bapak Ha berusia 45 tahun. Memiliki 2 istri, Ia menikah dengan ibu Sa di tahun 1993 dan menikah dengan ibu Ye di tahun 2004. Asal

⁷⁶ De, Sebagai suami, *Wawancara*, pada tanggal 5 Februari 2018

⁷⁷ No, Sebagai istri kedua, *Wawancara*, pada tanggal 5 Februari 2018

keluarga ini dari Lampung dan merantau ke Bengkulu di tahun 2004. Pekerjaan keluarga ini adalah swasta dengan membuka usaha makanan di daerah km 6.5 Kota Bengkulu. Dan tinggal di jalan Gandaria 10 Panorama Kota Bengkulu.

Wawancara dengan Ibu SS Istri pertama tentang kondisi rumah tangganya, yaitu:

“Ante menikah dengan oom di tahun 1993 waku ante berusia 19 tahun, selama pernikahan kami bahagia tapi tidak memiliki keturunan. Sampai akhirnya ditahun 2004 oom menikah dengan ante satunya dan kami pindah ke Bengkulu. Selama kehidupan kami disini Alhamdulillah kebutuhan kami cukup, walaupun rumah masih pindah-pindah ya udah pernah ngontrak dimana-mana. Kalo urusan nafkah oom Alhamdulillah adil jadi kami berbagi dirumah itulah karena kami serumah, jatah giliran kadang sesuai kondisi aja. Sikap dan kasih sayang oom juga adil . hubungan ante dengan ante satu lagi akur dan rukun, kalo ribut dan selisih paham ya namanya juga keluarga pasti ada tapi bisa kami selesaikan sendiri. Yaa kalo bahagia ginilah namanya juga hidup ya, tanggapan keluarga ya gitu menyerahkan sepenuhnya dengan kami, kalo kami pulang ke lampung keluarga baik-baik saja juga sayang sama ante satu lagi karena kami sudah lama saling mengenal. Tahun 2004 yang ante tau oom pergi ke Banten itu karena ada kerjaan tapi ante tau dari orang kalo oom sudah menikah lagi di Banten. Awalnya ante nggak tau, Mendengar kabar itu ante sedih pasti karena ante manusia biasa, ante waktu itu nangis, depresi sampai minuman apa yang didunia ini yang nggak saya minum. Jadi ada teman ante yang ingin menghibur, diajak nya ante jalan-jalan ke wisata daerah lampung misal Bengkulu nih udah jalan-jalan ke daerah curup sana sampai kami berangkat sudah subuh jadi masih gelap. Ada teman ante ngomong gini “kalo suami lo balik mau lo apain?” terus ante jawab “Nggak saya apa-apain, kalo dia pulang saya tetap tunduk sebagai seorang istri” setelah mereka pulang ke Lampung selang beberapa minggu kami merantau ke Bengkulu, ini tahun 2018 bulan mei nanti sudah 14 tahun disini.⁷⁸

Wawancara dengan Ibu Ye istri kedua tentang kondisi rumah tangganya, yaitu:

⁷⁸ Ss, Sebagai istri pertama *Wawancara*, pada tanggal 7 Februari 2018

“Ante mualaf dan menikah dengan oom ditahun 2004 di Banten, ante istri kedua, asal ante dari Lampung, sekarang usia ante 39 tahun, pekerjaan ante dan kami ini buka usaha rumah makan di daerah km 6,5 Bengkulu. Alhamdulillah, setelah pernikahan kebutuhan kami sekeluarga terpenuhi, oom juga membagi nafkah secara adil, karena kami tinggal serumah. Membagi waktu jatah giliran oom juga adil. Sikap dan kasih sayang oom sami kami berdua juga tidak ada perbedaan. Hubungan ante sama ante satunya lagi juga akur ya kalo ada selisih paham wajarlah ya namanya keluarga. Kalo ditanya bahagia ante bahagia ya karena mungkin jodoh ante sama oom kali ya. Kalo tanggapan keluarga ante nggak setuju karena ante mualaf keluarga ante beragama lain jadi mereka tidak setuju, yang menjadi wali nikah dulu kakak ipar. Tapi sekarang tanggapan mereka sudah bisa menerima keadaan kami apalagi sudah punya 2 orang anak. Jadi semakin lengkaplah keluarga kami.⁷⁹

Menurut penelitian diatas, keluarga bapak Ha, ibu Ss sebagai istri pertama, dan ibu Ye sebagai istri kedua kehidupannya rukun dan damai, meskipun rumah masih mengontrak atau tidak tetap tapi mereka bekerja sama dalam mencari rezeki. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari Alhamdulillah terpenuhi. Keluarga ini saling menyayangi, kedua anak dari ibu Ye sudah mengerti kalau punya 2 ibu, yaitu Mama dan Bunda, sebutan Bunda untuk ibu Ss, tapi kasih sayang ibu Ss layaknya ibu kandung tidak ada perbedaan dan kedua anaknya juga sangat menyayangi bunda mereka.

- c. Keluarga bapak Kh, Ibu Sm sebagai Istri pertama Ibu Ys sebagai Istri kedua

Bapak Kh berusia 51 tahun, pekerjaan swasta. Ibu Sm istri pertamanya berusia 46 tahun pekerjaan swasta (dagang). Keluarga ini beralamat di kelurahan Sukarami, sedangkan Ibu Ys istri kedua berusia 42 tahun beralamat di Bengkulu Tengah.

⁷⁹ Ye, *Wawancara*, pada tanggal 7 Februari 2018

Wawancara dengan Ibu Sm sebagai istri pertama mengatakan:

“Saya Istri pertama, kalo asal dari cilacap bapak juga asli cilacap. Umur sekarang sudah 46 tahun. Pekerjaan saya dagang kecil-kecilan, saya nggak tau tahun persis kapan pernikahan suami saya yang kedua ini terjadi. Tapi saya mengetahuinya di tahun 2003. Sekitar tahun 2001 atau 2002 kami pindah ke medan dan disana bertemu dengan istri yang kedua ini. Dan kami pindah ke Bengkulu di tahun 2007. Selama pernikahan ini kebutuhan kami tercukupi, kalo nggak cukup ya cari solusi biar cukup. Bapak membagi nafkah secara adil, kalo lagi ada kerjaan ya hasilnya dibagi rata sama istri yang satu lagi. Jatah giliran nggak nentu kadang bapak disini kadang di Bengkulu Tengah di tempat istri yang kedua. Kasih sayang bapak sama aja. Hubungan ibu dengan ibu yang satu nya lagi akur dan rukun. Kadang mereka nginap disini, baju saling pinjam, anak-anak juga saling akur. Jadi kalo ribut nggak, ya kalo ada masalah kami berembuk musyawarah untuk penyelesaiannya. Bahagia, saya nggak tau bahagia itu apa tapi namanya hidup ya jalani aja. Tanggapan keluarga awalnya nggak tau, saat tau ya Bapak saya nggak setuju lah, mana ada bapak yang mau anaknya dipoligami, tapi kembali lagi keputusan di saya. Karena anak-anak lah saya bertahan sampai sekarang”⁸⁰

Wawancara dengan Ibu Ys sebagai istri kedua mengatakan:

“ Saya Istri kedua, asal daerah dari Medan, usia ibu 42 tahun. Pekerjaan berdagang. Alhamdulillah setelah ibu menikah dengan bapak Kh kebutuhan kami tercukupi. Untuk adil suami ibu adil, ya kadang dia di Bengkulu dirumah istri pertama kadang di Bengkulu Tengah dirumah ibu, kadang kami di Bengkulu semua. Kalo anak ibu lagi sakit kayak gini di Bengkulu. Jatah giliran juga adil. Sikap dan kasih sayang suami ibu juga nggak ada perbedaan diantara kami. Hubungan kami akrab bahkan sering saling pinjam baju. Keributan nggak pernah walaupun ada kami musyawarah untuk penyelesaiannya. Alhamdulillah ibu bahagia sekarang. Tanggapan keluarga ibu nggak jadi masalah karena orang tua sudah meninggal dan keluarga banyak jauh diperantauan jadi wali nikah kemaren wali hakim”⁸¹

Menurut penelitian diatas, keluarga bapak Kh, ibu Sm dan ibu

Ys ini akur dan damai. Kebutuhan sehari-hari keluarga poligami ini tercukupi walaupun keterangan dari ibu Sm jika tidak terpenuhi bekerja keras untuk mencari solusinya. Dalam pembagian nafkah lahir, menurut ibu Sm, Bapak membagi secara adil. Dan kehidupan

⁸⁰ SM, Sebagai istri pertama, *Wawancara*, tanggal 11 Februari 2018

⁸¹ YS, Sebagai istri kedua, *Wawancara*, tanggal 12 Februari 2018

keluarga ini rukun, tidak terjadi keributan antara anggota keluarga tapi saling bekerjasama untuk memenuhi kehidupan keluarga ini.

B. Alasan-alasan Wanita Menerima Dipoligami

Dilihat dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti membagi alasan tersebut kedalam tiga kategori. Berikut adalah hasil wawancara antara peneliti dengan informan tentang alasan-alasan wanita menerima dipoligami di Kota Bengkulu:

1) Faktor keprihatinan dan menghindari perzinahan.

Alasan faktor keprihatinan dan menghindari perzinahan terjadi pada 3 keluarga poligami, 2 diantaranya keluarga poligami resmi yaitu keluarga Bapak Zu, ibu Ep selaku istri pertama, ibu Ri selaku istri kedua dan keluarga Bapak Ba, Ibu As selaku istri pertama , 1 diantaranya keluarga poligami tidak resmi yaitu keluarga Bapak Ha, ibu Ye selaku istri kedua.

Menurut keterangan Bapak Zu alasannya menikahi ibu Ri selaku istri kedua yang merupakan keluarga poligami resmi, dikarenakan ingin menyelamatkan ibu Ri dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ibu Ri seorang janda anak 1 yang tidak ada tempat perlindungan dan jauh dari sanak keluarga diselamatkan oleh Bapak Zu dalam suatu kejadian, lalu diajaklah kerumah Bapak Zu dan bertemu dengan ibu Ri istri pertama bapak Zu , diajaklah untuk tinggal dirumah bapak Zu. Ibu Ri kemudian sering ikut bapak Zu untuk berdagang. Selama 2 bulan tinggal dirumah bapak Zu, ketua RT setempat dan tetangga banyak menanyakan siapa ibu Ri yang sudah

cukup lama tinggal dirumah bapak Zu. Karena hal ini juga, Bapak Zu meminta izin dengan ibu Ep dan ketujuh anaknya untuk menikah dengan ibu Ri. Akhirnya ibu Ep dan ketujuh anaknya menyetujui bahkan yang mengurus persyaratan pernikahan dengan isteri kedua ini ibu Ep sebagai istri pertama yang mengurus segalanya. Niat baik bapak Zu yang ingin menyelamatkan ibu Ri, seorang wanita yang mengalami kesulitan dan butuh perlindungan, mengingat bapak Zu dari ketujuh anaknya memiliki empat orang anak perempuan. Bapak Zu mengkhawatirkan bagaimana hal yang dialami ibu Ri dialami oleh puterinya. Untuk itu bapak Zu melakukan pernikahan poligami ini.⁸²

Wawancara dengan ibu Ep istri pertama bapak Zu, Mengatakan:

“Setelah kejadian itu dan ibu satu lagi sudah ikut kami dan dia juga rajin bantu bapak jualan jadi dulu ibu Tanya sama dia, mau nggak dia dinikahkan katanya mau jadi kami nikahkan, semua persyaratan ibu yang urus dari surat pengantar RT. Alasan ibu dan bapak adalah ingin menyelamatkannya dan memberikan perlindungan, daripada kerjanya kayak gitu. Apalagi dia rajin bantu kami dan bapak kalau lagi dagang. Saat 2 bulan ia tinggal bersama kami ditanya sama pak RT siapa wanita itu, hubungan dengan kami apa karena wanita yang asing ibaratkan hanya boleh tinggal selama 1 bulan juga nggak enak dibilang tetangga. Jadi ibu relakan dan memberi restu, anak-anak ibu juga memberi restu. Kami Alhamdulillah akur saling menyayangi tidak ada perbedaan. Anak-anak juga sayang dengan dia. Tidak seperti ibu tiri atau perbedaan. Itulah yang membuat keluarga kami rukun.⁸³

Wawancara dengan ibu Ri sebagai istri kedua, mengatakan:

“Setelah kejadian itu, ibu ikut dengan keluarga bapak dan sering ikut bapak dagang. Ibu dulu ditanya dengan ibu Ep mau tidak menikah dengan bapak karena nggak enak dengan omongan tetangga sampai yang mengurus semua persyaratan nikah ibu Ep semua. Dan juga pernikahan kami ini resmi mendapat izin dari Pengadilan Agama Bengkulu. Kami saling menyayangi. Alasannya bisa disebut menghindari perzinahan tapi bukan perselingkuhan awalnya, karena saya diselamatkan. Dan tujuan bapak dan keluarga ini ingin

⁸² Zu, Sebagai suami, *Wawancara*, tanggal 12 Februari 2018

⁸³ Ep, Sebagai istri pertama, *Wawancara*, tanggal 12 februari 2018

memberikan saya perlindungan. Kasih sayang kami yang membuat keluarga ini harmonis sampai sekarang.”⁸⁴

Berdasarkan penelitian tersebut alasan dari ibu Ep adalah menyelamatkan dan memberikan perlindungan bagi ibu Ri, Hal ini dikarenakan ibu Ri yang notabeneanya seorang janda beranak satu yang membutuhkan perlindungan. juga untuk menghindari perzinahan tapi bukan yang berawal dari perselingkuhan. Sedangkan alasan ibu Ri adalah dia butuh perlindungan dan menghindari perzinahan karena restu Ibu Ep dan ketujuh anak bapak Zu pernikahan poligami ini terjadi. Keluarga ini tinggal serumah dan harmonis. Alamat tempat tinggal Bapak Zu di daerah Sukamerindu Kota Bengkulu. Pernikahan ini pun berlangsung secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut dengan izin dari Pengadilan Agama kota Bengkulu.

Pada keluarga Bapak Ba, Ibu As selaku Istri pertama tentang alasannya menerima dipoligami, mengatakan:

“Ibu tidak tau sejak kapan bapak menikah dengan ibu Kw sampai mereka memiliki anak. Ibu nggak setuju sebenarnya dek , nggak nerima. Tapi karena ibu juga sudah tua, ibu prihatin dan kasian anak mereka mau sekolah nggak bisa karena orang tuanya nikah nggak resmi. Bikin akta kelahian kan harus ada buku nikah, jadi pada bulan Mei 2017 kasus ini sudah putus dari Pengadilan Agama Bengkulu”⁸⁵

Dari hasil wawancara tersebut, alasan Ibu As menerima dipoligami karena kasihan dengan anak dari Bapak Ba dan Ibu Kw yang mana pernikahan mereka tidak tercatat yang tidak bisa mendaftarkan sekolah karena tidak ada akta kelahiran. Sedangkan ntu membuat akta

⁸⁴ Ri, Sebagai istri kedua, *Wawancara*, tanggal 11 Februari 2018

⁸⁵ As, *Wawancara*, tanggal 6 Februari 2018

kelahiran harus ada buku nikah. Mengingat usia ibu As sudah tua jadi beliau rela dipoligami.

Hal ini juga terjadi pada keluarga bapak Ha. Informasi ini dari ibu Ye istri kedua bapak Ha, tentang alasannya menerima dipoligami, mengatakan:

“Walaupun keluarga tidak menyetujui, tapi ante ngerasa oom dan ante itu berjodoh, juga karena ante mencintai oom, dan juga karena semenjak menikah dengan oom ini ante mualaf jadi ante juga ingin belajar agama bersama oom. Ya bisa dibilang daripada berzina. Apalagi sekarang ante yang satu lagi menyetujui dan kami tinggal serumah, kehadiran 2 anak yang menjadi pelengkap keluarga kami. Itulah yang membuat keluarga kami tetap bertahan dan harmonis sampai sekarang.⁸⁶

Dari hasil wawancara tersebut, alasan ibu Ye menerima dipoligami adalah karena menghindari perzinaan karena ibu Ye sangat mencintai bapak Ha. Ibu Ye juga bersedia menjadi mualaf agar dapat menikah dengan bapak Ha walaupun terhalang restu orang tua dan keluarga.

b. Faktor Keturunan

Alasan faktor keturunan terjadi pada keluarga bapak De, ibu Wa selaku istri pertama dan pada keluarga bapak Ha, ibu Ss selaku istri pertama

Wawancara dengan ibu Wa sebagai istri pertama Bapak De, mengatakan:

“ibu menikah dengan bapak tahun 1998 sampai sekarang belum juga dikaruniai keturunan. Sekarang sudah ada 2 anak dari pernikahan suami ibu sama yang satu lagi malah membuat keluarga kami lebih rame dan bahagia. Ibu tidak khawatir kasih sayang suami ibu terbagi. Ibu malah tidak mau dipanggil ibu tiri. Ibu menyayangi

⁸⁶ Ye, *Wawancara*, tanggal 7 februari 2018

mereka seperti anak kandung sendiri. Ibu satunya juga baik nggak banyak tingkah jadi saya menerima dia dan dimadu.”⁸⁷

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara, Bapak De alasan pernikahan poligami ini terjadi karena ingin keturunan tidak lain dan tidak bukan. Jika yang lain beralasan karena nafsu, menjadi kebanggaan beistri banyak atau alasan lain. Maka alasan keluarga kami tidak demikian tapi jelas karena keturunan. Keluarga poligami ini bahagia apalagi dikaruniai 2 orang anak dari ibu No istri kedua bapak De. Ibu Wa walaupun bukan ibu kandung tapi sangat menyayangi anak-anak dari ibu No, bahkan kasih sayangnya tidak seperti anak tiri atau ibu tiri. Anak pertama sudah cukup mengerti dengan hubungan orang tuanya, tetapi sudah mengetahui kalau ibu No lah yang ibu kandung.⁸⁸

Hal yang sama terjadi pada keluarga Bapak Ha, ibu Ss . Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara bahwa bapak Ha dan ibu Ss menikah ditahun 1993 dan sampai sekarang tidak dikaruniai keturunan. Diakhir tahun 2003 sepengetahuan ibu Ss bapak Ha pergi ke Banten untuk bekerja. Mendengar kabar dari kerabat bahwasanya bapak Ha sudah menikah lagi dengan ibu Ye. Ibu Ss sadar akan kekurangannya tidak bisa memberikan keturunan untuk itu ia menerima di poligami.

Informasi dari Ibu Ss tentang alasannya menerima dipoligami, mengatakan:

⁸⁷ Wa, *Wawancara*, pada tanggal 5 Februari 2018

⁸⁸ De, Sebagai suami, *Wawancara*, pada tanggal 5 Februari 2018

“Meskipun ante awalnya tidak tau kalo oom menikah lagi dan mengetahuinya dari orang lain. Dibilang sedih ya ante manusia biasa ya, nangis pasti tapi ante berdoa kepada Allah SWT semoga diberikan kesabaran dan petunjuk. Tapi ante tetap ingat kewajiban ante sebagai seorang istri. Salah satunya karena ante tidak bisa memberikan keturunan, bagi ante ini sudah takdir jadi apapun harus diterima. ante juga sudah kenal dengan ante yang satu lagi. Jadi ante menerima dipoligami. Sampai hadirnya 2 anak laki-laki ini. Ante sangat menyayangi mereka seperti anak kandung ante sendiri bahkan lebih dari ibu kandungnya. Kehidupan kami juga akur dan rukun, sampai kami masak sayur kangkung pun ante suka daunnya kalo ante satu lagi suka batangnya jadi hal-hal seperti inilah yang membuat kami saling melengkapi dan tetap bertahan sampai sekarang.”⁸⁹

Hasil dari wawancara dengan ibu Ss tentang alasan ia menerima dipoligami adalah faktor keturunan, karena ibu Ss tidak bisa melahirkan keturunan dan juga tidak ingin kehilangan suaminya jadi ia menerima dipoligami dan tetap patuh menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

c. Faktor malu dengan keluarga dan masyarakat

Alasan tersebut terjadi pada Ibu No istri kedua Bapak De.

Menurut keterangan ibu No istri kedua bapak De, mengatakan :

“Setelah ibu tau suami ibu sudah beristeri, dan menjadi alasan ibu tetap bertahan sampai sekarang karena malu ada kalau harus pulang ke utara lagi, dan ibu mencintai suami ibu. Ibu Wa sebagai istri pertama juga menerima dan kami akur itulah yang membuat pernikahan kami ini bertahan sampai sekarang dan sudah lengkap dengan kehadiran 2 anak saya”.⁹⁰

Berdasarkan apa yang disampaikan ibu No bahwa alasan tetap bertahan dan menerima dipoligami ini karena malu dengan keluarga dan lingkungan masyarakatnya, jika langsung bercerai. Juga ibu No mencintai suaminya dan ibu Wa sebagai istri pertama menerima kehadiran ibu No, walaupun awalnya sudah dibohongi. Sedangkan

⁸⁹ Ss, Sebagai istri pertama, *Wawancara*, tanggal 7 Februari 2018

⁹⁰ No, Sebagai istri kedua, *Wawancara*, tanggal 5 Februari 2018

bapak De menginginkan keturunan. Karena alasan tersebutlah yang membuat keluarga ini tetap bertahan, damai dan rukun sampai sekarang.

- d.) Faktor Terpaksa karena memperbaiki kerusakan akhlak wanita yang dijadikan istri kedua dan ingin melindungi anak-anak dari pernikahan pertama.

Berdasarkan penelitian, alasan ini dialami oleh ibu Sm istri pertama bapak Kh. Keterpaksaan yang ia alami karena ingin memperbaiki kerusakan akhlak ibu Ys. Kerusakan akhlak yang dimaksud ibu Ys tidak tau bagaimana shalat, mengaji dan ibadah lainnya. Sebelum menikah bapak Kh menanyakan kepada ibu Ys bahwa bapak Kh mau menikahi ibu Ys asal rajin shalat dan ibadah. Lalu, ibu Ys menyanggupi dan menikah. Selain itu alasan ibu Sm ingin melindungi anak-anaknya. Kekhawatiran ibu Sm jika terjadi perceraian akan mengganggu psikis anak-anaknya.

Informasi dari Ibu Sm tentang alasannya menerima dipoligami, mengatakan:

“ibu nggak tau kapan mereka nikah, alasan ibu adalah karena mau bagaimana lagi kalau nggak mikir anak-anak ibu nggak akan bertahan sampai sekarang. Khawatir nanti siapa yang menjaga mereka, takut terganggu psikologis anak apalagi usia mereka yang masih kecil. Juga untuk memperbaiki akhlak ibu Ys agar lebih taat akan ajaran agama, tapi alasan terbesar saya adalah anak-anak saya , kalo kami pisah siapa yang ngurusin. Kami kenal dengan ibu satunya lagi waktu kami merantau ke Medan. Waktu itu ibu satu lagi bekerja di suatu tempat yang nggak baiklah, dia shalat nggak bisa, ibadah yang lain apalagi. Setelah ibu tau mereka menikah itu , ibu juga ikut membantu mengajarkan nya ibadah, ya mau gimana lagi dek,

namanya hidup, ya dijalani aja hidupnya”⁹¹

Menurut bapak Kh, ia melakukan pernikahan poligami agar akhlak ibu Ys lebih baik, karena sebelum menikah bapak Kh berkata dengan ibu Ys “*Saya mau menikahi kamu asal kamu rajin shalat dan beribadah*” akhirnya mereka menikah dan sekarang sudah rajin shalatnya dan sudah bisa mengaji walaupun belum lancar.

Dari hasil wawancara diatas, alasan ibu Sm menerima dipoligami adalah anak-anaknya, kekhawatiran jika mereka cerai atau berpisah siapa yang akan mengurus mereka, ketakutan ibu Sm terganggu psikologis anak-anaknya. Selain itu alasan ibu Sm ingin akhlak dan ibadah ibu Ys lebih baik. Itulah yang membuat ia tetap bertahan dan juga ingin akhlak ibu Ys lebih baik terutama di bidang agamanya.

e.) Faktor memperbaiki agama dan akhlak

Berdasarkan penelitian, alasan faktor memperbaiki agama dialami oleh ibu Ys istri kedua bapak Kh yang beralamat di Bengkulu Tengah namun lebih sering tinggal satu atap dengan ibu Sm di daerah Sukarami Kota Bengkulu.

Wawancara dengan Ibu Ys sebagai istri kedua mengatakan:

“Alasan ibu menikah dengan Bapak Kh karena saya ingin belajar agama dan memperbaiki akhlak. Karena sebelum ibu menikah sewaktu masih gadis shalat saja ibu tidak tau, pekerjaan ibu dulu di Medan nggak nentu bahkan maaf ibu nggak bisa cerita. Jadi dulu Bapak nemui ibu dan ngomong mau nikahi ibu asal ibu mau untuk belajar mengaji dan rajin shalat, untuk itu ibu

⁹¹ Sm, Sebagai istri pertama, *Wawancara*, tanggal 11 Februari 2018

mau menikah dengan Bapak.”⁹²

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ys alasan menerima dipoligami karena ingin memperbaiki akhlak dan agama. Meskipun ibu Ys sudah mengetahui bahwa Bapak Kh sudah memiliki istri tapi tetap melanjutkan pernikahan poligami.

Dari hasil penelitian tersebut alasan-alasan wanita menerima dipoligami ialah:

a. Alasan-alasan istri pertama

- 1) Ibu Wa istri pertama dari Bapak De, alasan menerima dipoligami yaitu faktor keturunan.
- 2) Ibu Ss istri dari Bapak Ha, alasan menerima dipoligami yaitu faktor keturunan
- 3) Ibu Ep istri pertama dari Bapak Zu, alasan menerima dipoligami yaitu faktor keprihatinan dan menghindari perzinaan.
- 4) Ibu Sm Istri pertama Bapak Kh, alasan menerima dipoligami yaitu faktor terpaksa karena memperbaiki kerusakan akhlak wanita yang dijadikan istri kedua dan ingin melindungi anak-anak dari pernikahan pertama.
5. Ibu As Istri pertama Bapak Ba, alasan menerima dipoligami yaitu faktor keprihatinan

b. Alasan-alasan istri kedua

- 1) Ibu No istri kedua Bapak De, alasan menerima dipoligami yaitu faktor malu dengan keluarga dan masyarakat.

⁹² Ys, Sebagai istri kedua, *Wawancara*, pada tanggal 12 Februari 2018

- 2) Ibu Ye istri kedua Bapak Ha, alasan menerima dipoligami yaitu faktor Menghindari perzinaan.
- 3) Ibu Ri istri kedua Bapak Zu, alasan menerima dipoligami yaitu faktor keprihatinan dan menghindari perzinaan.
- 4) Ibu Ys istri kedua Bapak Kh, alasan menerima dipoligami yaitu faktor memperbaiki agama dan akhlak.

C. Analisa Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti menganalisis sebagai berikut:

1. Praktek Keluarga Poligami

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan mengatakan praktek kehidupan rumah tangga keluarga poligami di Kota Bengkulu sudah adil. Berikut pernyataan informan:

- a) Keluarga Bapak Zu, Ibu Ep istri pertama, ibu Ri istri kedua.

Menurut keterangan Ibu Ep istri pertama mengatakan:

“.....Alhamdulillah kebutuhan kami cukup dan bapak juga membagi nafkah secara adil. Kalo jatah giliran memang sudah tidak lagi karena namanya juga sudah tua.....”⁹³

Menurut keterangan Ibu Ri istri kedua mengatakan:

“.....Alhamdulillah kebutuhan kami tercukupi dan bapak membagi nafkah secara adil....”⁹⁴

- b) Keluarga Bapak Ha, Ibu Ss istri pertama, ibu Ye istri kedua.

Menurut keterangan Ibu Ss istri pertama mengatakan:

⁹³ Ep, Sebagai istri pertama, *Wawancara*, pada tanggal 12 Februari 2018

⁹⁴ Ri, Sebagai istri kedua, *Wawancara*, pada tanggal 11 Februari 2018

“...Kalo urusan nafkah oom Alhamdulillah adil jadi kami berbagi dirumah itulah karena kami serumah, jatah giliran kadang sesuai kondisi aja. Sikap dan kasih sayang oom juga adil...”⁹⁵

Menurut keterangan Ibu Ye istri kedua mengatakan:

“.....Alhamdulillah, setelah pernikahan kebutuhan kami sekeluarga terpenuhi, oom juga membagi nafkah secara adil, karena kami tinggal serumah. Membagi waktu jatah giliran oom juga adil. Sikap dan kasih sayang oom sami kami berdua juga tidak ada perbedaan....”⁹⁶

c) Keluarga Bapak De, Ibu Wa istri pertama, Ibu No istri kedua.

Menurut keterangan Ibu Wa istri pertama mengatakan:

“...Kami tinggal serumah jadi pembagian nafkah kami berbagi adil dirumah meskipun jatah giliran dengan ibu sudah tidak lagi karena kondisi lah. Sikap dan kasih sayang nggak ada yang beda....”⁹⁷

Menurut keterangan Ibu No istri kedua mengatakan:

“.....sejak menikah sampai sekarang keluarga kami Alhamdulillah damai bahkan kami tinggal serumah, urusan nafkah lahir suami saya adil karena kami berbagi di rumah inilah....”⁹⁸

d) Keluarga Bapak Kh, Ibu Sm istri pertama, Ibu Ys istri kedua.

Menurut keterangan Ibu Sm istri pertama mengatakan:

“...Selama pernikahan ini kebutuhan kami tercukupi, kalo nggak cukup ya cari solusi biar cukup. Bapak membagi nafkah secara adil, kalo lagi ada kerjaan ya hasilnya dibagi rata sama istri yang satu lagi. Jatah giliran nggak nentu kadang bapak disini kadang di Bengkulu Tengah di tempat istri yang kedua...”⁹⁹

Menurut keterangan Ibu Ys istri kedua mengatakan:

⁹⁵ Ss, Sebagai istri pertama, *Wawancara*, pada tanggal 7 Februari 2018

⁹⁶ Ye, Sebagai istri kedua, *Wawancara*, pada tanggal 7 Februari 2018

⁹⁷ Wa, Sebagai istri pertama, *Wawancara*, pada tanggal 5 Februari 2018

⁹⁸ No, Sebagai istri kedua, *Wawancara*, pada tanggal 5 Februari 2018

⁹⁹ Sm, Sebagai istri pertama, *Wawancara*, pada tanggal 11 Februari 2018

“...Alhamdulillah setelah ibu menikah dengan bapak Kh kebutuhan kami tercukupi. Untuk adil suami ibu adil, ya kadang dia di Bengkulu dirumah istri pertama kadang di Bengkulu Tengah dirumah ibu, kadang kami di Bengkulu semua. Kalo anak ibu lagi sakit kayak gini di Bengkulu. Jatah giliran juga adil...”¹⁰⁰

e) Keluarga Bapak Ba, Ibu As istri pertama.

Menurut keterangan Ibu Sm istri pertama mengatakan:

“.....Tapi Bapak adil dalam nafkah. Meskipun jatah giliran sudah nggak lagi yaa lihat keadaan ibu ini yang sudah tua jadi sudah nggak dipermasalahkan lagi hal itu.....”¹⁰¹

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Mayoritas informan mengatakan bahwa praktek rumah tangga keluarga poligami sudah berlaku adil, baik dari segi nafkah lahir maupun jatah giliran. Meskipun mengenai jatah giliran beberapa informan mengaku sudah tidak melakukannya lagi karena suatu alasan. Namun hal tersebut masih tetap membuat keluarga poligami tersebut tetap harmonis dan akur. Sesuai poligami dalam islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ
 وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
 أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٢﴾

¹⁰⁰ Ys, Sebagai istri kedua, Wawancara, pada tanggal 12 Februari 2018

¹⁰¹ As, Sebagai istri pertama, Wawancara, pada tanggal 6 Februari 2018

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi :dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’/4: 3).

Rasulullah SAW juga bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْرُ
أَحَدُ شِقَائِهِ مَائِلًا

“Barangsiapa mempunyai dua istri, sementara ia lebih condong kepada salah satu diantara keduanya , maka pada hari kiamat nanti akan datang dengan menyeret salah satu belahan tubuhnya yang terjatuh atau miring.(HR. Ahlus Sunan, Ibnu Hibban, dan Hakim).¹⁰²

2. Alasan-alasan Wanita Menerima Dipoligami

Jika kita lihat dari peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- d. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- e. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- f. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

¹⁰² HR. Ahlus Sunan, Ibnu Hibban, dan Hakim. *Seperti dikutip oleh Yusuf Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), h.271

Pasal 4 ayat 2 (dua) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas, telah menjelaskan mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk dapat beristri lebih dari seorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, Alasan-alasan wanita menerima dipoligami yaitu:

1. Faktor menghindari perzinaan.

Alasan faktor keprihatinan dan menghindari perzinahan terjadi pada keluarga bapak Zu, ibu Ep selaku istri pertama, ibu Ri selaku istri kedua dan keluarga Bapak Ha, ibu Ye selaku istri kedua.

Keluarga bapak Zu, ibu Ep selaku istri pertama, ibu Ri selaku istri kedua. Pernikahan poligami keluarga Bapak Zu adalah pernikahan poligami yang resmi. Jika dilihat dari kondisi ibu Ep selaku istri jelas tidak memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 2. Tetapi memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 (satu) harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- d. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- e. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- f. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- g. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 huruf (a) Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya

tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Sedangkan keluarga Bapak Ha, Ibu Ye selaku istri kedua, alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun ibu Ss selaku istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan. Tapi alasan pribadi Ibu Ye adalah menghindari perzinaan

4. Faktor Keturunan.

Alasan faktor keturunan terjadi pada keluarga bapak De, ibu Wa selaku istri pertama dan pada keluarga bapak Ha, ibu Ss selaku istri pertama. Alasan tersebut diperbolehkan menurut UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tetapi kedua keluarga poligami ini tidak memenuhi persyaratan pengajuan izin poligami resmi. Untuk itu, kedua poligami ini termasuk dalam kategori keluarga poligami yang tidak resmi.

3. Faktor malu dengan keluarga dan masyarakat.

Alasan faktor malu dengan keluarga dan masyarakat terjadi pada Ibu No istri kedua Bapak De terjadi pada Ibu No istri kedua Bapak De. Jelas alasan tersebut tidak sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

4. Faktor terpaksa karena memperbaiki kerusakan akhlak wanita

yang dijadikan istri kedua dan ingin melindungi anak-anak dari pernikahan pertama.

Berdasarkan penelitian, alasan faktor terpaksa karena memperbaiki kerusakan akhlak wanita yang dijadikan istri kedua dan ingin melindungi anak-anak dari pernikahan pertama dialami oleh ibu Sm istri pertama bapak Kh yang mana alasan tersebut tidak sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

5. Faktor memperbaiki agama dan akhlak.

Berdasarkan penelitian, alasan faktor memperbaiki agama dialami oleh ibu Ys istri kedua bapak Kh yang mana alasan tersebut tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

DAFTAR PUSTAKA

- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet Ke-1 (Jakarta Pusat: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h
- Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?* cet. Ke-1 (Jakarta: Mumtaz, 2006)
- Supardi Mursalin, *Menolak poligami, (Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan Dalam Hukum Islam)*, cet. Ke-1 (yogyakarta: pustaka pelajar, 2007)
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab 1 Pasal 1 (Surabaya: Arkola, t.t)
- Amiur Nurrudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (studi Kritis perkembangan hukum Islam Dari fiqh, UU NO 1 Tahun 1974 Sampai KHI)*, cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana, 2004)
- Achmad Setiyaji, *Aa Gym: Mengapa Berpoligami?* , Cet ke-1 (Jakarta Selatan: Qultum Media, 2006)
- Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah atau Musibah?* Cet Ke-1 (Jakarta: Senayan Publishing Cerdas dan berkualitas, 2017)
- Abu Fikri, *Poligami Yang Tak Melukai Hati*, cet, ke-1 (Bandung: Mizania, 2007)
- <https://wahyoepra.wordpress.com/2012/08/12/poligami-gender/>. Telah diakses dari Pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 pukul 21.42
- Abdul Aziz Ahmad, *Fiqh Cinta*, Cet ke-1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)
- Sarjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Yogyakarta: UI-Press, 1986)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2004)

- Ujang Mahadi, *Komunikasi Keluarga (Model Alternatif Komunikasi Suami Istri)*, (Bogor : IPB Press Kencana, 2014)
- Agus Mustofa, *Poligami yuk!?* , (Surabaya: PADMA Press,)
- Anik Farida, *Menimbang Dalil Poligami*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan, 2008)
- Ibnu Rabbani, *Bukan Wanita Biasa Tuntunan Hidup Seorang Muslimah*, (Tangerang: PT AgroMedia Pustaka)
- Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah ?* Cet ke-1 (Depok: Pustaka Iman, 2007)
- Saiful Islam Mubarak, *Poligami Yang Didambakan Wanita*, (Bandung, Syaamil Cipta Media, 2003)
- Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Cet ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Sa'ad Yusuf Abu Aziz, *Nikah*, (Fatiha,2013)
- Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu 2016
- Ibnu Katsir, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Cet ke-6 (Jakarta: Daarus Salam lin Nasyr wat Tauzi' Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia,2000)
- Quraish Shihab, *Wawasan Terhadap Al-Qur'an*, (Bandung: PT Mizan Pustaka,2006)

**PEDOMAN WAWANCARA
(WANITA YANG DIPOLIGAMI)**

Nama : Mayah Rissita
 NIM : 1416111755
 Fak/Prodi : Syari'ah/ Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Alasan-alasan Wanita Menerima di Poligami
 di Kota Bengkulu

A. Praktek Keluarga Poligami di Kota Bengkulu

1. Profil Responden

- a. Berapa jumlah istri yang dipoligami?
- b. Ibu istri ke berapa?
- c. Darimana Asal daerah pasangan poligami ?
- d. Berapa usia pasangan poligami?
- e. Apa pekerjaan pasangan poligami?

2. Kondisi Rumah Tangga Keluarga Poligami

- a. Apakah setelah suami ibu menikah lagi kebutuhan ibu dan anak-anak terpenuhi?
- b. Apakah suami ibu membagi nafkah lahir secara adil ?, seperti kebutuhan pangan, sandang, dan papan!
- c. Apakah suami ibu membagi waktu jatah giliran secara adil?
- d. Bagaimana sikap dan kasih sayang suami ibu setelah menikah lagi?
- e. Bagaimana hubungan ibu dengan istri-istri yang lain?
- f. Apakah terjadi keributan atau selisih paham antara ibu dengan istri yang lain setelah terjadi pernikahan poligami?
- g. Apakah ibu bahagia dengan suami yang memiliki istri lebih dari satu?
- h. Bagaimana tanggapan atau dukungan keluarga ibu terhadap pernikahan poligami yang ibu jalani?

B. Alasan-alasan Wanita Menerima di Poligami

1. Apa alasan ibu menerima di poligami?

2. Apa yang melatarbelakangi alasan ibu tersebut? Bagaimana kejadiannya?
3. karena ibu tidak bisa memperoleh keturunan, apakah ibu pernah khawatir kasih sayang suami ibu berkurang, jika dalam perkawinan poligami ini memperoleh keturunan dari istri yang lain?
4. Apakah dalam pernikahan poligami ini memperoleh keturunan? Jika iya, berapa jumlah anaknya!
5. Apakah sekarang keluarga ibu lebih bahagia dengan adanya kelahiran seorang anak dalam perkawinan poligami ini?
6. Apakah ibu pernah khawatir kebutuhan ekonomi ibu berkurang setelah suami ibu menikah lagi dan harus berbagi dengan istri yang lain?

Bengkulu, Januari 2018
Pewawancara

MAYAH RISSITA
NIM. 1416111755

Tim Penguji

Penguji I

Bengkulu, Januari 2018
Penguji II

Yusmita, M.Ag
NIP. 19710624 1998032001

Yovenska L Man, M.HI
NIP. 198710282015031001